

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN
PEMBAYARAN GAJI PEKERJA PART TIME
(Studi Kasus Papaci Coffee, Ngaliyan Square)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah



Disusun Oleh:

INDAH WIDYA NINGRUM

1802036021

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

11. Prof. Dr. Hamka (Kanipus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax. 7624691 Semarang 50185

Hal : Persetujuan Pembimbing

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
di - Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan menulis skripsi dengan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi dari saudara:

Nama : Indah Widya Ningrum

NIM : 1802036021

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Gaji Pekerja Part Time(Studi Kasus Papaci Coffee, Ngaliyan Square)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 09 Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag

Drs. H. Mohamad Solek, M.A

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Indah Widya Ningrum
NIM : 1802036021
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Gaji Pekerja Part Time (Studi Kasus Papaci Coffee, Ngaliyan Square)**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 22 Desember 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 30 Desember 2022

Ketua Sidang,

MOHAMAD ICHROM, M.Si.
NIP. 198409162019031003

Penguji 1,

MOHAMAD HAKIM JUNAIDI, M.Ag.
NIP. 197105091996031002

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. ABDUL GHOFUR, M.Ag.
NIP. 196701171997031001

Sekretaris Sidang,

Drs. H. MOHAMAD SOLEK, MA.
NIP. 196603181993031004

Penguji 2,

AANG ASARI, M.Si.
NIP. 199303142019031016

Pembimbing II,

Drs. H. MOHAMAD SOLEK, MA.
NIP. 196603181993031004

Scanned by TapScanner

MOTTO

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya:”Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalah mereka dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim”
(Q,S. Al-Imran:57)¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia,*Al-quran dan Terjemahnya*,
(Bandung:Diponegoro 2000)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan setulus hati kepada:

1. Bapak Ruwantono dan Ibu Ayemi yang telah sepenuh hati mendidik saya dari kecil hingga sekarang dengan penuh kasih sayang, dan terus mendukung secara lahir dan batin dan selalu memberi semangat apabila saya sedang terpukul , selalu memberikan kalimat-kalimat penyujuk hati , senantiasa mendukung hobi saya dalam bidang make up dan yang pasti atas dukungan mereka sekarang saya dapat menyelesaikan studi ini dengan semestinya, terimakasih banyak bapak dan ibu atas segala sesuatu yang kalian berikan selama ini .
2. Untuk adik ku Enggar Citra Ningrum yang selalu memberikan keceriaan kepada saya, dan adik adalah salah satu pemacu agar saya segera menyelesaikan studi ini.
3. Untuk teman-teman dekat ku Ayu Agustina, Istiqomawati, Seila Reisyah, Zuni Lestari Siti Aminah,Ayu Ummu terimakasih telah menjadi teman sekaligus keluarga untuk saya si tanah rantau ini, selalu ada dalam suka maupun duka.
4. Dan ucapan terimakasih yang terakhir sya ucapkan kepada seluruh pegawai Papaci coffee yang telah berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 15 Desember 2022



Indah Widya Ningrum

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi untuk kosa kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini menggunakan “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 1987. Berikut adalah penjelasan pedoman tersebut:

1. Kata Konsonan

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, misalnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat, memiliki transliterasi sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
-----َ-----	Fathah	a	A
-----ِ-----	Kasrah	i	I
-----ُ-----	Dhammah	u	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan dalam bentuk gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ-ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
َ-و	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ā́	Fathah dan alif	ā	a dan garis di atas
يَ	Fathah dan ya'	ā	a dan garis di

			atas
ي	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
و	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah terdiri dari dua yaitu:

a. Ta marbutah hidup

Merupakan Ta marbutah yang hidup dan mempunyai harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t)

b. Ta marbutah mati

Merupakan Ta marbutah yang mati dan memiliki harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

c. Tetapi dalam mufrodat yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

روضۃ الاطفال : raudah al-atfāl

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid merupakan struktur tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah simbol atau tanda berupa syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

زَيْن : zayyana

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam struktur bahasa arab dilambangkan dengan huruf al, akan tetapi dalam transliterasi terdapat perbedaan kata sandang, yakni kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

- a. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah
Merupakan kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf al diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang diikuti huruf qamariyah
Merupakan kata sandang yang ditransliterasikan berdasarkan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ : ar-rajulu

6. Hamzah

Di atas telah dijabarkan bahwa hamzah ditransliterasi kan dengan apostrof, akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata. Apabila hamzah tersebut berada di awal kata, maka hamzah tersebut tidaklah dilambangkan sebab dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

سَيِّئٌ : syai'un

7. Penulisan Kata

Dalam setiap kata, berupa fi'il, isim, ataupun huruf, pada dasarnya tertulis dengan terpisah, akan tetapi dalam kata-kata tertentu yang pada penulisannya dengan huruf arab umumnya disusun dengan mufrodat lain, karena ada penghilangan dalam huruf atau harakat. Oleh karena itu, penulisan kata dalam transliterasi dirangkai dengan cara lain yang mengikutinya.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : Fa aufu al-kaila wa al-mizāna

8. Huruf Kapital

Huruf kapital dalam penulisan bahasa arab memang tidak dikenal, tetapi dalam literasi huruf capital digunakan. Dalam Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, antara lain: huruf kapital dipakai untuk menulis huruf

awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : wa mā Muhammadun illā rasuul

Huruf kapital dalam kata Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

لِللّٰهِ اَمْرٌ جَمِيعًا : Lillāhi al-amru jamî'an.

9. Tajwid

Ilmu tajwid merupakan pedoman transliterasi supaya pembaca membaca dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Indonesia) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Perkembangan bidang bisnis pada saat ini sangat pesat terkhusus bisnis kuliner yang ada di wilayah Ngaliyan, banyak sekali yang membuka usaha Bisnis kuliner Khususnya Papaci Coffee, dalam sebuah bisnis pastilah ada perjanjian kerja yang di buat oleh pemilik usaha dengan karyawannya, perjanjian kerja yang telah disepakati pada awalnya harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan awal. Ada pembisnis yang sangat memperhatikan perjanjian kerja namun banyak juga pembisnis yang melalaikan atau melupakan kesepakatan dalam perjanjian kerja tersebut, contohnya di Papaci Coffee perjanjian kerja yang dibuat salah satunya adalah pembayaran upah yang tepat pada waktunya, namun pada kenyataannya perjanjian tersebut tidak di penuhi oleh pihak majikan Papaci Coffee yakni menunda pembayaran upah karyawan tanpa ada kejelasan yang pasti dari Pemilik Papaci Coffee , penundaan upah tersebut adalah salah satu bentuk melanggar perjanjian kerja .

Analisi hukum Islam terhadap Penundaan Pembayaran Gaji Karyawan Part Time. penulis mengambil jenis penelitian non doctrinal dengan meneliti menggunakan pendekatan yuridis nomatif, untuk mendapat informasi yang akurat dan terpercaya, peneliti mengumpulkam data dengan cara observasi dan wawancara dan dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah yang pertama sistem pengupahan pekerja part time di Papaci Coffee adalah menggunakan sistem upah harian yang dibayarkan secara perbulan dan yang akan dibayarkan ialah jumlah masuk kerja dalam waktu satu bulan bekerja, jumlah upah yang diterima karyawan juga berbeda-beda setaiap orangnya, upah yang diterima meliputi upah pokok, uang makan, uang transport, uang lembur, dan uang tunjangan hari raya. Dan yang kedua adalah hukum islam terhadap penundaan pembayaran gaji part time di Papaci Coffee adalah diperbolehkan kerana pengusaha mengalami kendala ekonomi yang disebabkan oleh Covid-19 yang mengakibatkan turunnya omset dari usaha Papaci Coffee dan bukan kerana kelalaian yang disengaja oleh pihak Papaci Coffee.

ABSTRACT

The development of the business sector at this time is very rapid, especially the culinary business in the Ngaliyan area. Initially must be fulfilled in accordance with the initial agreement. There are business people who pay great attention to work agreements, but there are also many business people who neglect or forget the agreement in the work agreement, for example in Papaci Coffee one of the work agreements made is payment of wages on time, but in reality the agreement is not fulfilled by the employer Papaci Coffee, namely delaying payment of employee wages without definite clarity from the owner of Papaci Coffee, delaying wages is a form of violating the work agreement.

Analysis of Islamic law on Delay in Paying Part Time Employees' Salaries. The author takes this type of non-doctrinal research by researching using a normative juridical approach, to obtain accurate and reliable information, researchers collect data by means of observation and interviews and documentation, which are then analyzed using descriptive qualitative methods.

The results obtained from this study are the first: the wage system for part-time workers at Papaci Coffee is to use a daily wage system that is paid monthly and what will be paid is the number of work hours within one month of work, the amount of wages received by employees also varies each year. The wages received include basic wages, food allowance, transportation allowance, overtime pay, and holiday allowances. And the second is Islamic law regarding the delay in paying part-time salaries at Papaci Coffee, which is permissible because entrepreneurs experience economic constraints caused by Covid-19 which resulted in a decrease in turnover from the Papaci Coffee business and not due to deliberate negligence on the part of Papaci Coffee.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wr.wb

Puja dan puji sera syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Gaji Pekerja Part Time (studi kasus Papaci Coffee, Ngaliyan Square)”.

Ucapan rasa syukur kepada Allah SWT karena terselesainya penulisan skripsi ini, yang telah memberikan kemurahan hidayah kepada penulis, sehingga selama proses pengerjaan skripsi ini penulis merasa bertambahnya ilmu pengetahuan khususnya tentang pengupahan dalam Islam dan dalam hukum positif. Kemudian solawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Nabi Rasulullah SAW, dengan banyak bersalawat kepada beliau semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul-akhir nanti Amin, Aamiin ya rabbal'alamin.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga, penulis sampaikan kepada semua pihak yang ikut membantu dalam terselesainya penulisan skripsi ini, terutama kepada kedua orang tua, dosen, serta teman-teman penulisan yang selalu memberikan motivasi, masukan, saran, dan keritikan kepada penulis. Jasa-jasa mereka sangat besar hingga terselesainya skripsi ini. Tanpa jasa dari mereka rasanya penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini, kepada mereka penulis ucapkan banyak terima kasih.

Sehubungan dengan selesainya skripsi ini, dengan sangat rendah hati penulis hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik berupa moril maupun materiil, terutama kepada:

1. Bapak prof. Dr. Abdul Ghofur, M Ag. selaku pembimbing I, dan Bapak Drs. H Mohamd Solek, M.A selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Supangat MAg . selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Amir tajrid selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Terkhusus untuk kedua orang tua saya yang tidak pernah henti mendoakan saya agar kelak menjadi anak yang berbakti dan sukses dunia akhirat. Dan doa mereka yang selalu saya nantikan.
6. Kedua Adik saya tercinta yang selalu menyayangi dengan sepenuh hati, selalu mendoakan dan menyemangati saya dalam menulis skripsi ini.
7. Kawan-kawanku seperjuangan terkhusus kelas HES A8 dan angkatan 2018 jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN

Walisongo Semarang yang menyemangati dan memberi dukungan kepada saya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak berterimakasih atas segala pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian semua mendapatkan ganjaran oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih terdapat kekurangan- kekurangan, sehingga perlu adanya saran dan kritik yang membangun dan penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga ada manfaatnya.

Semarang, 7 Desember 2022
Penulis



Indah Widya Nungrum
NIM:180203602

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Kajian Teori	8
G. Metode penelitian	13
H. Metode Pengumpulan Data.....	16
I. Metode Analisis Data.....	17
J. Sistematika Penulisan	17

BAB II KONSEP GAJI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Gaji (<i>Ijarah</i>).....	19
B. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	24

C. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	31
D. Macam-macam Upah (<i>ijarah</i>)	40
E. Hak dan Kewajiban pihak dalam berakad	45
F. Sistem Gaji Atau Pengupahan Dalam Islam.....	48
G. Gugur dan Berakhirnya Upah Dalam Akad <i>Ijarah</i>	56
H. Ketentuan Tentang Pengupahan	60

BAB III GAMBARAN UMUM PAPACI COFFEE

A. Gambaran Umum Papaci <i>Coffee</i>	62
1. Sejarah berdirinya Papaci <i>Coffee</i>	62
2. Letak Papaci <i>Coffee</i>	63
3. Struktur Organisasi	65
4. Hasil produksi dan pemasaran.....	67
5. Proses produksi	68
B. Pelaksanaan pengupahan Pekerja <i>Part Time</i> Papaci <i>Coffee</i>	72
C. Faktor penyebab terjadinya penundaan upah karyawan <i>Part Time</i> Papaci <i>Coffee</i>	81

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAYARAN GAJI PEKERJA PART TIME (Studi Kasus Papaci Coffssee, Ngaliyan Square)

A. Analisis Akad <i>Ijarah</i> Terhadap Sistem Pembayaran Gaji Pekerja Part Time Papaci <i>Coffee</i>	85
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Gaji Terhadap Pekerja Part Time Papaci <i>Coffee</i>	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103
C. Penutup.....	103

DAFTAR PUSTAKA	104
-----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	108
----------------------	------------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	111
----------------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam memenuhi kebutuhannya manusia melakukan sebuah aktivitas yaitu bekerja. dengan melakukan pekerjaan manusia dapat memperoleh hasil yang di raih atau yang sering kali disebut gaji. Selain itu, tujuan orang bekerja juga mencari pengetahuan dan pengalaman. Kedua hal tersebut sangat bermanfaat bagi manusia karena dapat menambah kemampuan yang dimilikinya.¹

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari seorang pekerja ialah menambah kebutuhan hidup dengan mendapat uang dari hasil bekerja seseorang dapat hidup sejahtera dan terhindar dari kemiskinan. Setiap orang tentunya memiliki hak dan kewajiban sebagai pekerja. Ha katas pekerja ialah gaji, dan kewajiban seorang pekerja adalah mematuhi dan menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pekerja. Di dalam ajaran islam terdapat hubungan antara manusia dengan manusia sebagaimana hubungan antara pengusaha dan karyawan. Setiap pengusaha tentunya selalu ingin memperoleh keuntungan yang besar. akan tetapi, terkadang mengabaikan kepentingan orang lain dari usahanya tersebut, yaitu kepentingan karyawannya.²

¹ Panji Anoraga, *Psikolog Kerja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009. hlm18

²Yulia,*Pengaruh Kedisiplinan dan Intensif Terhadap Kinerja Karyawan*, Junal UMK, 2015. hlm 6

Di dalam menjalankan sebuah usaha pastinya setiap pengusaha dan karyawan melakukan suatu akad atau perjanjian kerja. dimana suatu akad atau perjanjian kerja tersebut merupakan bentuk dari muamalah, yaitu antara, manusia yang menyediakan jasa atau tenaga untuk satu pihak dan manusia yang lain menyediakan pekerjaan untuk pihak lain. hal tersebut bertujuan untuk melakukan suatu produksi, dengan ketentuan pihak pekerja atau karyawan akan mendapatkan kompensasi berupa gaji atau upah yang diberikan oleh atasan atau pimpinan kepada karyawan.

Kegiatan itu biasa disebut di dalam literature fiqih disebut dengan akad *ijaroh al-amal*, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia³. Gaji atau upah ialah harga yang harus dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam melakukan pekerjaannya. Secara umum gaji atau upah merupakan bentuk pemberian finansial kepada karyawan dari pengusaha atas kewajiban yang telah di tunaikan.⁴ Dengan kata lain gaji atau upah adalah harga dari tenaga yang harus di bayar. Masalah gaji atau upah dalam relasi kerja antara karyawan dan atasan sangatlah penting dan sangat luas dampaknya. Jika para karyawan tidak menerima gaji atau upah secara adil dan pantas maka akan berpengaruh pada disiplin kerja, kinerja dan kehidupan para karyawan.

Karyawan atau buruh adalah orang yang bekerja tanpa memiliki wewenang didalam pekerjaannya. Karyawan atau

³ Sabiq, *Fiqih As-Sunah*, jilid 3, (beirut: dar al-fikr, 1983).hlm 99

⁴ Yulia, *Pengaruh Kedisiplinan Dan Insentif Terhadap Kinerja Karyawan pada PO Nusantara Kudus*, jurnal UMK, 2015, hlm 1.

buruh dalam islam disebut muajir atau biasa disebut ajir, yaitu pihak yang memberikan ijaroh atau jasa⁵. Di dalam permasalahan gaji karyawan atau tenaga kerja di dalam islam tidak membenarkan jika seorang karyawan atau buruh yang telah membanting tulang dan bercucuran keringat tidak mendapat gaji atau upah dari jeripayahnya atau dikurangi ataupun di tunda pembayarannya. Seperti yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW “*dari Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah SAW: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya*”(HR.Ibnu Majah)⁶.

Hadits diatas menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh dieksploitasi tenaganya sementara haknya tidak diberikan tepat waktu. Sama halnya dengan penundaan pembayaran gaji atau upah pada karyawan itu termasuk perbuatan yang dzalim. Sehingga pemilik usaha harus memberi haknya sesegera mungkin sesuai dengan kesepakatan bersama. Seperti kasus pada pekerja part time yaitu seorang mahasiswayang bekerja paruh waktu untuk menambah pemasukan untuk memenuhi kehidupannya namun di tempat ia bekerja sering kali menunda pembayaran. Masalah mengenai keterlambatan pembayaran upah pekerja juga di atur dalam pasal 93 ayat 2 UU Ketenagakerjaan yang menyarakan bahwa, “Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah dikenakan denda sesuai dengan prentase tertentu dari

⁵ Syaikh,dkk, *Fiqih Empat Mazhab jilid 4* (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2015),hlm 176.

⁶ Abd,*sunnah Ibnu Majah*,(Kairo:Darul Hadis,1998),hlm 500.

upah pekerja.” Sesuai dengan adanya pasal ini membuktikan bahwa keterlambatan pembayaran upah oleh pengusaha terhadap pekerja merupakan tindakan yang dilarang menurut perundang-undangan.⁷

Papaci Coffee jl.profesor doctor hamka (ruko) No.56,Ngaliyan,Semarang dalam melakukan pengupahan terhadap karyawan /pekerja part time tidak sesuai dengan perjanjian awal pada saat kontrak kerja di buat, pada perjanjian kerja terdapat kesepakatan baik antara majikan maupun pekerja bahwasanya gaji/atau upah akan diberikan setiap tanggal 24 setiap bulannya dan diberikan secara penuh tanpa ada potongan apapun, namun pada kenyataannya terjadi penundaan upah pada setiap bulannya dan penundaan tersebut bisa leh dari tujuh hari tanpa ada alasan dan kejelasan mengapa upah tersebut di tunda., di dalam hukum islam dijelaskan bahwa menunda upah buruh/pekerja termasuk dalam dosa besar karena penundaan pembayaran dari orang kaya merupakan bentuk kezaliman. Sedangkan menurut perundang-undangan hukum menunda upah pekerja/buruh dapat dipidana penjara dan dikenakan denda.

Maka dengan adanya permasalahan terkait pelanggaran perjanjian terhadap penundaan pembayaran gaji pada pekerja part time di Papaci Coffee maka penulis mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAYARAN**

⁷ Markeling,dkk,*Keterlambatan Pembayaran Upah Pekerja Oleh Pt Boma Bisma Indra (Persero)* Surabaya Menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tahun 2003,hlm 3.

GAJI PEKERJA PART TIME (Studi Kasus Papaci Coffee,Ngaliyan Square).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem Pengupahan Pekerja Part Time Di Papaci Coffee,Ngaliyan Square?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Gaji Part Time Di Papaci Coffee Ngaliyan Square?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah yang telah di paparkan dapat dirumuskan tujuan meneliti sebagai berikut:

1. Dapat menjelaskan Bagaimana Sistem Perhitungan Gaji Part Time Di Papaci Coffee,Ngaliyan Square.
2. Dapat menjelaskan Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Gaji Part Time Di Papaci Coffee Ngaliyan Square.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar penelitian ini nantinya mampu memberikan kontribusi pemikiran dan khazanah keilmuan, secara spesifik manfaat penelitian ini terbagi kedalam dua kategori yaitu:

1. Secara Teori

Penelitian ini diharapkan menambah bahan referensi dan ilmu pengetahuan bagi para pembaca, Khususnya di Bidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para praktisi hukum, masyarakat umum, dan peneliti lainnya dalam hal masalah pelanggaran akad *Ijarah al-amal* terhadap penundaan pembayaran gaji pekerja part time di Papaci Coffee berdasarkan pendapat para ulama dan di tinjau dari segi pandangan tokoh islam.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada penelitian ini pada dasarnya sebagai gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak. Dari beberapa skripsi peneliti menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang terdahulu karena memang sudah banyak yang melakukan penelitian mengenai penundaan pembayaran gaji pekerja, antara lain:

Penelitian pertama oleh Faria Umi Kulsum dengan judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Buruh*" tahun 2018. Dalam penelitian ini dilihat dari sisi rumusan masalahnya adalah tentang bagaimana praktik dan hukum islam tentang penundaan upah buruh pada CV. Bangkit Jaya Kabupaten Banyumas.⁸

Penelitian kedua oleh Vivin Asyisyifa' dengan judul skripsi "*Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan*

⁸ Faria Umi Kulsum, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Buruh*, tahun 2018. Hlm 12

Pembayaran Upah Karyawan Harian “tahun 2009. Dalam penelitian ini dilihat dari sisi rumusan masalahnya adalah tentang bagaimana sistem pengupahan karyawan harian dan analisis hukum islam terhadap penundaan pembayaran upah karyawan harian industri pengecoran logam.⁹

Penelitian ketiga oleh Prima Depa dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi* tahun 2021. Dalam penelitian ini dilihat dari sisi rumusan masalahnya adalah bagaimana sistem pembayaran upah pemetik buah kopi dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sistem pemabayaran upah pemetik buah kopi.¹⁰

Penelitaian keempat oleh Hilmy Ardiansyah dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan Di Koperasi Karya Sejahtera*” tahun 2019. Dalam penelitian ini dilihat dari sisi rumusan masalahnya adalah baaimana sistem pembayaran upah pada karyawan di koperasi karya sejahtera dan baimana hukum islam terhadap sistem pembayaran upah pada karyawan di koperasi karya sejahtera.¹¹

Penelitaian kelima oleh Retno Fitriana dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Buruh Di Pasar Sampung Kabupaten Ponorogo*” tahun 2020. Dalam penelitian ini dilihat dari sisi rumusan masalahnya adalah

⁹ Vivin Asyisyifa’, skripsi *Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Upah karyawan Harian*, tahun 2009, hlm 10

¹⁰ Prima Depa, skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi*, tahun 2021.hlm 13

¹¹ Hilmy Ardiansyah, skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan Di Koperasi Karya Sejahtera*, tahun 2019. Hlm 12

bagaimana praktik pengupahan buruh di pasar sampung dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pengupahan buruh di pasar sampung.¹²

F. Kajian Teori

1. Pengertian Upah

Definisi Upah dalam ekonomi merupakan sebuah harga yang harus dibayarkan kepada pekerja untuk jasa yang dikeluarkan dalam memproduksi kekayaan, dengan kata lain gaji ialah harga untuk tenaga yang wajib dibayarkan atas jasa dan juga produksinya.¹³

Pendapat lain tentang definisi gaji terdapat dalam peraturan pemerintah No.8 Tahun 1981, mengenai perlindungan gaji yang dimaksudkan dengan gaji ialah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu jasa yang telah dilakukan, dilakukan dinyatakan dan dinilai dalam bentuk yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dan karyawan, termasuk tunjangan baik untuk buruh maupun keluarganya.¹⁴

Sementara definisi Gaji dalam Islam adalah sebuah imbalan atau balasan yang menjadi hak bagi pekerja

¹² Retno Fitriana, skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Buruh Di pasar Sampang Kabupaten Ponorogo*, tahun 2020. Hlm 39

¹³ Raharjo Murfafie "upah dan keutuhan hidup buruh" dalam analisis CSIS, (Nov-Des 2003) hlm 22-26

¹⁴ Abdus Salim, *Suatu Pandangan Mengenai Upah Minimum* (Jakarta, FEUI, 1982) hlm 10

ataupun buruh karena telah melakukan kewajiban bekerjanya, surat az Zumar ayat 35:

لِيَكْفِرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي
كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Agar Allah akan menutupi (mengampuni) bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan “(Q.s.39 [az-Zumar]: 35)

Dalam pengertian lain upah merupakan hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja kesepakatan dan peraturan.

2. Pengertian Akad *Ijarah al-amal*

Menurut bahasa kata *ijarah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti “*al-iwadu*” (ganti) dan oleh sebab itu “*ath-thawab*” atau (pahala) dinamakan *ajru* (upah).¹⁵ Kata *al-ijarah* dalam Bahasa arab artinya upah, sewa, jasa, ataupun imbalan, *al-ijarah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup umat manusia, contohnya sewa-menyewa, kontrak dan masi banyak lagi.

Ijarah menurut arti *lughatnya* balasan, tebusan, atau pahala. Menurut *syara'* berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006.hlm

membayar sesuai dengan perjanjian yang telah di tentukan dengan syarat-syarat tertentu pula. menurut terminology ada beberapa definisi al-ijarah yang dikemukakan para ulama fiqh, menurut ulama syafi'iyah ijarah adalah akad suatu kemanfaatan dengan pengganti. menurut hanafiyah ijarah merupakan akad untuk membolehkan pemilik dalam memanfaatkan yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan ulama malikiyah dan hambaliyah ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti

Ada beberapa terjemahan kata ijarah dari bahasa arab ke Bahasa Indonesia, antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, sedangkan upah digunakan untuk tenaga seperti karyawan yang bekerja di pabrik di bayar gajinya (upah), dalam konteks pembahasan ini yang dimaksud dengan *ijarah* adalah upah definisi upah menurut Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tercantum pada pasal 1 ayat 30 yang berbunyi "*upah adalah hak para pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, termasuk tunjangan*

bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”¹⁶

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa upah adalah suatu bentuk hak pekerja untuk mendapatkan imbalan yang bernilai dalam bentuk uang yang dibayarkan oleh pengusaha kepada [ekerja atau jasa yang telah ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan atas dasar perjanjian kerja.

3. Pengertian Part time

Menurut Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUTK) tidak membedakan antara pekerja penuh, pekerja paruh waktu, pekerja sementara maupunpekerja pengganti. Pekerja atau buruh di Indonesia menurut UU No.13 tahun 2003 ialah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Dalam UU No. 13 tahun 2003 pasal 77 dan 85 disebutkan bahwa ketentuan jam kerja adalah 40 jam dalam seminggu. pekerja paruh waktu (*part-time worker*) adalah seorang yang bekerja hanya dalam Sebagian waktu tertentu dari kerja normal. Berdasarkan badan pusat statistic yang dimaksud dengan kerja paruh waktu (*part time*) adalah kerja di bawah jam normal (kurang dari 35 jam seminggu). Sedangkan dalam penelitian yang saya maksud didini adalah kerja part time/ paruh waktu merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh mahasiswa yang yang

¹⁶ *Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap*, cet 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. 5

menjadikan kerja paruh waktu sebagai pekerjaan sambilan di samping tugasnya untuk belajar di perguruan tinggi.¹⁷

Kerja merupakan suatu yang dibutuhkan oleh manusia. Kebutuhan itu bermacam-macam, berkembang dan berubah, bahkan sering kali tidak di sadari oleh pelaku-pelakunya. Seseorang bekerja karena ada sesuatu yang hendak di capainya dan orang berharap bahwa suatu pekerjaan yang dilakukan akan membawa pada suatu keadaan yang lebih memuaskan dari keadaan sebelumnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada diri manusia terdapat kebutuhan-kebutuhan yang pada saatnya membentuk tujuan yang hendak dicapai dan di penuhiya, demi mencapai sebuah tujuan itu orang terdorong untuk bekerja. Yang dilaksanakan tidak hanya karena pelaksanaan kegiatan itu sendiri yang menyenangkan. Melainkan kita mau sungguh-sungguh mencapai satu hasil yang kemudian berdiri sendiri atau sebagai benda, karya tenaga atau sebagainya atau sebagai pelayan terhadap masyarakat termasuk dirinya sendiri, kegiatan ini dapat berupa pemakaian tenaga jasmani atau rohani.

Hampir semua pekerjaan dapat memiliki jalur part-time contohnya seperti penulis, driver ojek online (ojol) dan yang banyak di peminatnya untuk mahasiswa adalah Barista di kafe, mengapa demikian karna menjadi barista pada era sekarang adalah sebuah pekerjaan yang bisa di

¹⁷ Panji Anoraga, *Psikolog Kerja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.12

lakukan secara *part-time* serta populer dikalangan anak muda.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara prosedur atau Langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data serta menganalisis data dengan menggunakan Teknik dan cara tertentu.¹⁸

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Secara umum penelitian ini termasuk dalam penelitian normative empiris dibarengi juga dengan data dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisis dan pengujian Kembali pada semua data atau informasi yang telah di kumpulkan. Dari pelaksanaanya pun penelitian secara langsung berinteraksi dengan beberapa para pekerja part time di Papaci Coffee untuk mendapatkan data terkait sistem pembayaran gaji dan factor penyebab penundaan pembayaran gaji. Selain itu, penelitian ini diharapkan agar memberi pengetahuan terkait bagaimana analisis hukum islam terhadap penundaan pembayaran gaji part time di papaci coffee ngalihan square serta penelitian ini adalah literer yang berdasarkan pada *library research* data yang

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung : Alfabeta,2012) hal. 13- 16

diperoleh melalui beberapa kitab-kitab muamalah dan hasil penelitian terdahulu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. pendekatan yang merupakan tata cara penelitian untuk menghasilkan data deskriptif. Deskriptif ini adalah apa yang tertulis dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek penelitian. Dengan pendekatan ini penulis tidak hanya melihat dari segi hukum positifnya saja tetapi juga segi masalahat bagi pekerja part time.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di tempat para pekerja part time bekerja yaitu di Papaci Coffe di kota Semarang karena di semarang khususnya Ngaliyan banyak sekali para mahasiswa yang bekerja guna mengisi waktu kosong saat kuliah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Subyek Data

Subyek dalam penelitian adalah pihak Papaci Coffee yang memberikan tahapan bagaimana sistem perhitungan gaji pekrja part time di Papaci Coffee dan juga para pekerja part time di Papaci Coffee yang secara langsung bekerja di Papaci Coffe sehingga peneliti bisa mendapatkan data terkait permasalahan yang di teliti.

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka data kualitatif dapat melalui proses menggunakan Teknik analisis mendalam.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan hukum, tanpa bahan hukum tidak akan dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹⁹ Seluruh data yang terangkum dalam skripsi ini terbagi menjadi tiga macam yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (non hukum).

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif atau mempunyai otoritas. Bahan-bahn huku primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa data, antara lain:

- 1) Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 2) Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

b. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum sekunder adalah yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, tulisan-tulisan hukum dan jurnal hukum online maupun komentar-komentar para ahli hukum atau agama dalam mengambil keputusan hukum.

¹⁹ Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2016) hal. 181

c. Bahan Hukum Tersier

Bshsn hukum tersier atau non hukum merupakan data penelitian hukum yang digunakan untuk keperluan akademis yang dapat membantu penulis dalam memecahkan permasalahan.

H. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian terdapat beberapa metode dalam pengumpulan data, diantaranya adalah:

1. Studi kepustakaan

Pengumpulan data melalui pengamatan yang digunakan untuk mendapatkan data tentang pandangan para ulama tentang penundaan upah pekerja part-time yang merujuk pada Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Peraturan apemerintah No.36 tahun 2021 tentang pengupahan dan kitab-kitab muamalah kontemporer.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data dengan menghimpunn dan menganalisis dokumen dokumen, metode ini dilakukan dengan cara memperoleh data dengan menganalisis data papaci coffee tentang bagaimana cara pengelolaan gaji karyawan pekerja di kafe tersebut.

3. Wawancara

Peneliti juga mengumpulkan data berdasarkan wawancara kepada para beberapa pekerja part-time di papaci cooffe yang mengalami penundaan gaji atau upah.

I. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif analisis, dengan tahapan analisis:

1. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data merupakan tahap proses memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Tahapan pertama dalam kegiatan diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian.

2. Penyajian

Dalam tahap penyajian yakni dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau kesimpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk diambil sebuah penarikan atau Tindakan.

3. Kesimpulan

Dalam analisis data ini bertujuan untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan hal yang terjadi.

J. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam penelitian maka peneliti menguraikan dalam sistematika penulisan ini menjadi 5 bab diantaranya adalah:

Bab I Berisi Pendahuluan yang memaparkan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kajian Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Menguraikan Teori umum berisi pokok pembahasan yang digunakan dalam pembahasan penelitian yaitu menyusun terdiri dari empat bagian yang menyangkut pengertian Gaji, pengertian *Ijarah al-amal*, dan pengertian PartTime.

Bab III membahas mengenai penyajian data tentang gambaran terhadap penundaan pembayaran gaji pekerja part time dan juga pengalaman para Mahasiswa yang bekerja part time..

Bab IV Memaparkan Uraian dari Analisis Teori terkait penundaan pembayaran gaji pekerja part time dari segi hukum islam.

Bab V Penutup pada bab ini berisi kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran.

BAB II

KONSEP GAJI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Gaji (Ijarah)

Ijarah merupakan salah satu akad *mu'awadhat*, yaitu transaksi yang bertujuan untuk memperoleh sebuah keuntungan atau manfaat material. Di samping itu akad *Ijarah* termasuk akad Bernama (*al-'uqud al-musamman*) iyalah akad yang Batasan-batasannya ditentukan dalam Al-Quran dan/ atau sunah Nabi Muhammad Saw. Sedangkan kebalikannya adalah akad tidak Bernama (*al-'uqud ghair al-musamma*), yaitu akad-akad baru yang kriteria dan ketentuannya tidak ditentukan secara langsung dalam Al-Quran dan sunah Nabi Muhammad Saw.¹

Ijarah dipahami dalam dua dimensi kehidupan, *ijarah* di maknai sebagai proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang atau jasa (*mu'jir*) dan pihak lain berkedudukan sebagai pengguna akad *al-ijar*, *al-istijar*, *al-iqtora*, dan *al'iqra* umat islam mempunyai keyakinan bahwa dunia ini ialah *mazra'at al-akhirah* (tempat bercocok tanam untuk kebaikan di akhirat kelak) yang memiliki pengaruh pada kehidupan di akhirat nanti.²

Arti *ijarah* secara Bahasa sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-qamus al-muhith* karya al-Fairuz abadi, adalah jual beli manfaat. *Ijarah* merupakan kata dasar (*mashdar*) yang emakna dengan kata *al-ajr* yang berarti perbuatan (*al-fi'l*)

¹ Mubarak Jaih dan Hasanudin, *Fiqih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*. Simbiosis Rekatama Media, Bandung 2017. 2

² *Ibid* hal-4

oleh karena itu arti ijarah secara etimologi adalah imbalan dari sebuah perbuatan. Sedangkan dalam kitab *maqayis al-lughah* ditegaskan bahwa arti *ijarah* secara Bahasa menunjukkan salah satu rukun yaitu *ujrah* yang merupakan imbalan atas kerja. Pengertian ijarah secara Bahasa termasuk didasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran berikut:³

1. QS. Ali Imran (3):195

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ دَكَرَ أَوْ
 أَنْتِي بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضِ الَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
 وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لِأَكْفَرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
 وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ نَوَافًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ
 عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

*“maka tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman) sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal diantara kamu. baik laki-laki maupun perempuan. (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman yang disakiti pada jalan ku, yang berperang dan yang terbunuh. Pasti akan aku hapus kesalahan mereka dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik”(Q.S.3[Ali-Imran] :193)*⁴

³ Ibid hlm 5

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran Al-Karim dan Terjemahnya*.(Surabaya:Halim,2013) hlm 56

2. QS. al-kahfi (18):77

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ
يُضَيِّقُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ
شِئْتُ لَتَدَدْتُ عَلَيْهِ أَجْرًا

“maka keduanya berjalan: hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri mereka minta di jamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hamper roboh, maka kidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata ‘jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu’”(Q.S. 18[Al-Kahfi]:77).⁵

3. QS. al-kahfi (18):30

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ
عَمَلًا

“sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala (ajr) orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan baik” (Q.S. 18 [Al-Kahfi]:30)⁶

Sedangkan arti *ijarah* secara terminologis setidaknya menunjukkan hal-hal sberikut:

- a. Imbalan atas perbuatan tertentu, baik yang berdimendi duniawi (*ujrah*) maupun berdimensi *ukhrawi* (*ajr*/pahala). Al-Sayyid Sabiq misalnya, menjelaskan bahwa kata *al-ajr*

⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Quran Al-Karim dan Terjemahnya* .(Surabaya:Halim,2013) hlm 105

⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Quran Al-Karim dan Terjemahnya*, hlm 97

secara Bahasa berarti *al'-iwada*, dana diantara arti *al-iwadah* adalah *altsawab* (pahala).

- b. Pekerjaan menjadi sebab berhaknya *mu'jir* mendapatkan *ujrah*, yaitu manfaat barang atau jasa dan tenaga.
- c. Akad atau pernyataan kehendak para pihak: pihak yang satu menyediakan barang atau jasa untuk diambil manfaatnya dan pihak berhak memperoleh manfaatnya serta wajib membayar imbalan kepada pelaku atau pemilik barang yang diambil manfaatnya.⁷

B. Dasar Hukum Ijarah

Sumber hukum dalam islam yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi ialah dengan menggunakan Al-Quran dan Sunah Nabi, disamping masih banyak lagi sumber-sumber hukum yang dapat di pakai, Al-Quran sebagai sumber hukum dasar yang menjadis sebuah hukum pijakan, adabeberapa sumber atau dasar hukum upah menurut hukum ilmn adalah sebagai berikut:

1. Sumber dari Al-Quran sebagai berikut

- a. Q.S At-Taubah (9):105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah dan Rasul-nya serta orang orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hlm 203

dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”(Q.S.9 [At-Taubah]: 105).⁸

Dalam penafsiran Q.S At-Taubah(9) ini Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Al-Misbah adalah , bekerjalah kamu demi karena Allah semata dengan amal yang saleh dan bermanfaat baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum maka Allah akan melihat yakni akan menilai dan memberi ganjaran amal kamu yang dimaksud melihat dalam konteks di atas adalah menilai dan memberi ganjaran terhadap amal-amal itu sebutan lain dari ganjaran adalah imbalan atau upah atau kompensasi.⁹

b. Q.S Al-Ahqaf (46):19

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَإِيَّائِهِمْ أَعْمَاهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

”Dan bagi masing-masing mereka derajat mereka apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tidak di rugikan”.(Q.S 46 [Al-Ahqaf]:19)¹⁰

Dalam penafsiran diatas, masing-masing orang muslim dan kafir akan mendapat kedudukan yang sesuai b denga napa yang ia lakukan itu semua agar Allah menunjukkan keadilan nya kepada mereka dan memenuhi balasan amal perbuatan mereka tanpa dicurigai

⁸ Dpartemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro 2000) hlm 150

⁹ Qurais Shihab, *Tafsir Almisbah Kesan dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: lentera hati,2002)237

¹⁰ *Ibid* hal 717

sedikitpun, karena mereka berhak menerima balasan yang telah ditentukan untuknya.¹¹

c. Q,S Al-Kahfi (18):30

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

”Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah kami tidak akan mdnyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan dengan baik”.(Q.S 18[Al-Kahf]:30)¹²

Ayat diatas memiliki tafsiran, ssungguhnya mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-nya dan membuktikan keimanan mereka dengan beramal saleh sesai dengan tuntutan-tuntutan tentulah kami sesuai dengn keagungan kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang baik amalnya ayat ini menegaskan bahwa balsan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan mansuia pasti Allah akan membalasnya dengan adil

d. Q.S Al-Qashash (28):26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَّاجٍ فَإِنْ آمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَلَيْهِ سَتَجِدُنِي إِنْ سَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

“salah seorang dari kedua perempuan itu berkata ‘wahay ayah jadikanlah ia sebagai pekerja (pada

¹¹ Dpartemen Agama RI hlm 402

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemah*, Bandung hlm.237

kita) sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padauk selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau insya allah engkau akan mendapaiku termasuk orang yang baik".(Q.S 28 [Al-Qashash]: 26-27)¹³

Tafsir ayat diatas adalah wahai ayah pekerjaan pemuda ini untuk menggembala atau mengurus dompa peliharaan kita dengan gaji, sungguh ia adalah orang yang paling baik yang engkau pekerjaka n karena tenaganya kuat dan dirinya dapat dipercaya.

Berdasarkan ayat-ayat yang telah disebutkan maka upah dalam konsep islam ialah menekankan pada dua aspek yaitu dunia dan akhirat tetapi hal yg paling penting adalah bahwa penekanan kepada akherat itu lebih penting daripada penekanan terhadap kehidupan dunia.

2. Hadits Rasullullah tentang upah sebagai berikut

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: "Dari Ibnu Umar Radiyallahu'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda "berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mongering keringatnya" Riwayat Ibnu Majah: 397".

¹³ *Ibid* hlm.307

Maksud dari hadits ini adalah bersegera menunaikan hak pekerja setelah selesainya pekerjaan, karena menunda pembayaran gaji pegawai bagi majikan yang mampu adalah suatu kezaliman.¹⁴ Dalam hadits ini Rasulullah menganjurkan majikan untuk segera membayar upah kepada para pekerja Ketika mereka telah menyelesaikan tugas atau pekerjaan mereka.¹⁵

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا بَيْهَيُّ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ شَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى فِي ثَمِّ عَدْرٍ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Artinya : " telah menceritakan kepada saya Bisyr bin Mahrum telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman dari Ismail bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radiallahu'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihi wassalam bersabdah : Allah Ta'ala berfirman " ada tiga jenis orang yang akan menjadi musuh mereka pada hari kiamat , seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (upah dari) harganya dan seseorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaan namun tidak dibayar upahnya". (Hadits Imam Bukhari no.2075).

¹⁴ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka setia 2001) ham.124

¹⁵ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012) hlm.201

Hadits ini menjelaskan bahwasanya sebuah ketetapan. ada tiga orang yang termasuk dalam golongan yang di benci oleh Allah dan diantara ketiga golongan tersebut adalah seseorang orang yang menyewa tenaga seseorang pekerja kemudian pekerja itu menjalankan kewajibannya sedangkan upahnya tidak diberikan.¹⁶

3. Landasan ijma

Umat islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* diperbolehkan karena memiliki manfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang bisa mendatangkan sebuah manfaat, maka pekerjaan itu akan menjadi baik dan hukumnya halal. Tidak ada ulama yang membantah kesepakatan ijma' ini, sebagaimana di ungkapakan Sayyid Sabiq.” Dan atas sewa menyewa umat islam telah sepakat, dan tidak di anggap serius pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma' para ulama ini”. Karena *al-ijarah* adalah akad pemindahan hak untuk barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹⁷

Ibnu Rusyid dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa menyewa diperbolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama. *Al-Ijarah* adalah akad perpindahan hak untuk barang dan jasa dengan melalui transaksi

¹⁶ *Ibid* hlm.561

¹⁷ Jurnal skripsi

pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

4. Dasar hukum Undang-undang

Upah adalah salah satu bentuk hak normatif buruh, upah yang diterima oleh buruh ialah bentuk prestasi dari sebuah perusahaan. Ketika pekerja telah memberi prestasi kepada pengusaha yaitu dalam bentuk pekerjaan yang telah diselesaikan.

Bab 1 Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa: “upah adalah hak pekerja/atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau dilakukan”.¹⁸

Adapun peraturan pemerintah terbaru tentang pengupahan adalah Bab 1 pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan yang berbunyi “ Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi

¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, hlm 19

pekerja/ buruh dan keluarga atau suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹⁹

Pemerintah memiliki tujuan dilakukannya peraturan terhadap upah dan pengupahn pekerja/buruh untuk pekerja dari kesewenang-wenangan pengusaha dalam memberikan upah. setiap pekerja /buruh berhsk mendapat penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerja menerima upah dari pemberi kerja secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan dilindungi oleh undang-undang. Peran pemerintah dalam hal ini ialah menetaokan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh maupun keluarga.

Berdasarkan uraian tentang dasar hukum atau dalil-dalil syara dan juga dasar perundang-undangan yang memiliki kesinambungan dengan pengupahan (*al-ijarah*) Sebagian telah dijelaskan di atas, maka tidak ada lagi keraguan tentang kebolehan melakukan transaksi sewa menyewa atau upah mengupah diperbolehkan dalam hikum islam maupun perundang-undangan apabila sesuai dengan ketentuan syar'I dan tidak merugikan pekerja/buruh.

C. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun-rukun dan syarat-syarat *Ijarah* adalah sebagai berikut:²⁰

¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesua Nomor 36 Tahun 2021, hlm 33

²⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqih Muamalah Maliyyah*: (Bandung, Simbiosa Rekatama Media 2017) hlm.12

Sebelum menjelaskan syarat dan rukun *ijarah* terlebih dahulu penulis akan menjelaskan perbedaan rukun dan syarat sewa-menyewa menurut pandangan hukum islam. Yang dimaksud dengan rukun sewa-menyewa ialah bentuk dari suatu hakekat sewa-menyewa dan tidak akan terjadi sewa-menyewa jika rukunnya tidak terpenuhi sedangkan yang dimaksud dengan syarat sewa-menyewa adalah suatu yang wajib ada dalam sewa-menyewa, tetapi tidak termasuk dalam salah satu bagian dari hakekat sewa-menyewa itu sendiri. Sewa-menyewa di anggap sah jika telah memenuhi rukun dan transaksi lainnya, Adapun syarat-syarat akad *Ijarah* adalah sebagai berikut:

1. Pelaku *ijarah* harus berakal

Dalam berakad kedua belah pihak harus berakal, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal maka apabila orang yang belum ataupun tidak berakal contohnya anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau dari mereka (sebagai buruh) menurut mereka akad *ijarah* tidak sah.

Dapat disimpulkan secara umum bahwa para pihak yang akan melakukan akad *ijarah* haruslah golongan orang-orang yang memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya bisa di pertanggung jawabkan secara hukum. para ulama berpendapat dalam hal ini bahwasanya kecakapan bertindak di lingkup muamalah di tentukan oleh aspek seperti fisik dan kewajiban, sehingga segala macam

bentuk Tindakan yang dilakukan dapat dipandang sebagai suatu bentuk perbuatan yang hukumnya sah.²¹

2. Keridhaan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang telah merelakan dan telah mantap untuk berakad *al-ijarah* apabila diantara salah satu dari kedua belah pihak terpaksa untuk melakukan akad tersebut maka akad tersebut tidak sah hukumnya. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat An-nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan berlaku suka sama suka” (Q.S 4 [An-Nisa]:29)

Ayat diatas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada seluruh umat islam untuk mencari rezeki yang didapat dengan jalan yang halal bukan dengan cara yang batil, dan juga tidak dengan unsur yang dapat merugikan diantara kedua belah pihak yang berakad.

Akad sewa-menyewa tidak boleh dilakukan hanya salah satu pihak atau kedua belah pihak dengan keadaan

²¹ Gufran A.Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta Pt. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.186

terpaksa baik itu pihak yang akan berakad ataupun pihak lainnya.²²

3. Objek *al-ijarah* diserahkan secara langsung dan tidak cacat

Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan juga bisa dipergunakan secara langsung dan tidak memiliki cacat, maka dari itu para ulama fiqih sepakat pernyataan bahwasanya tidak diperbolehkan menyewakan sesuatu yang tidak boleh di serahkan dan langsung dimnfaatkan oleh pihak penyewa.

4. Objek *al-ijarah* adalah suatu yg dihallowkan oleh syara '

Didalam islam tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa atau pemburuan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang oleh agama contohnya menyewa rumah untuk perbuatan yang tidak benar atau maksiat, menyewa orang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran) dan orang islam tidak diperbolehkan untuk menyewakan rumah kepada non muslim untuk dijadikan tempat ibadah kaum mereka, menurut mereka.

5. Objek *al-ijarah* berupa harta tetap yang dapat diketahui

Jika dalam objek *al-ijarah* tidak jelas daa dapat menyebabkan sebuah perselisihan, maka dikatakan akadnya tidak sah karena ketidakjelasan dan adanya penghalang dalam penyerahan dan penerimaan sehingga dampak dari itu tidak tercapainya maksud adak tersebut.

²²Departmen Agama Ri, *Al-Quran dan Terjemahan*, CV As-Syifa, Semarang 2001. Hlm 1056

Manfaat dalam kejelasan objek akad dapat terwujud dengan kejelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

- a. Penjelasan pada letak manfaat, Disyarwtakn bahwa manfaat itu harus bisa dirasakan, memiliki harga, dan dapat diketahui.
- b. Penjelasan mengenai waktu, ualma hanafiyah tidak memberi syarat untuk menetapkan kapal awal akad terjadi, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya karena jika tidak di batasi hal tersebut dapat menimbulkan sebab ketidaktahuan waktu yang harus dipenuhi.
- c. Penjelasan jenis-jenis pekerjaan, penjelasan jenis pekerjaan sangat lah penting dan harus ada karena diperlukan etika menyewa orang untuk melakukan sebuah pekerjaan sehingga tidak terjadi kesalahan atau selisih paham.
- d. Penjelasan waktu bekerja, mengenai waktu kerja hal ni dilakukan oleh kesepakatan yang bergantung kepada pekerja dan kesepakatan awal dalam melakukan akad.
- e. Pembayaran uang sewa harus memiliki nilai dan harus jelas berapa jumlah pembayaran uang sewa, maka dari itu sebaiknya harus di musyawarahkan antara kedua belah pihak atau bisa juga dengan cara mengembalikan adat kebiasaan yang sudah berlaku agar tidak menimbulkan keraguan antara kedua belahpihak

Jika syarat-syarat sewa-menyewa yang telah dijelaskan diatas sudah terpenuhi, maka akad sewa-menyewa bisa di anggap sah menurut syara', maka sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak atau belum terpenuhi maka sewa menyewanya dinyatakan batal.

Rukun *Ijarah*

Rukun ialah sebuah unsur yang membentuk itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya, ahli hukum mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun adad hanyalah *ijab* dan *qabul* saja , mereka mengakui bahwa tidak mungkingterlaksanakannya akad tanpa adanya para pihak para pihak yang membuat akad dan tanpa adanya objek akad. Mereka mengatakan: Adapun sewa menyewa ialah *ijab* dan *qabul* sebab seperti apa yang telah kamu ketahui terlebih dahulu bahwasanya yang dimaksud dengan rukun adalah jenis-jenis yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat sewa menyewa itu tergantung kepadanya. Seperti padapelaku akad dan objek akad maka itu termasuk ke dalam syarat untuk terwujudnya hakekat sewa-menyewa.

Jika amenurut pandangan ulama Hanafiyah rukun sewa-menyewa ada dua yakni *ijab* dan *qabul* hal ini disebabkan para ulama Hanafiyah mempunyai pendapat tersendiri tentang rukun, mereka berpendapat yang dimaksud dengan rukun ialah suatu yang berkaitan dengan sahnya suatu transaksi, yang dalam penjelasan ini merupakan akad sewa-menyewa itu sendiri.

Adapun menurut Jumah Ulama rukun ijarah ada empat, yaitu:

a. *Akid* (orang yang berakad)

Merupakan orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan menyewakan disebut dengan *Mu'ajjir* dan orang yang menerima upah guna melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut dengan *Musta'jir*.²³

Dikarenakan begitu pentingnya kecakapan bertindak termasuk dalam pentingnya persyaratan untuk melakukan sebuah akad, maka golongan Syafiiyah dan Hanabillah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad diharuskan orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.

b. *Sighat*

Pernyataan *sighat* adalah akad (*Sighatul-'aqd*) yang didalamnya terdiri dari *ijab dan qabul*. Didalam hukum perjanjian islam *ijab dan qabul* itu mencakup: ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam diam dengan diam semata syarat-syaratnya sama dengan *ijab dan qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab dan qabul* dalam akad *Ijarah* diharuskan menyebutkan masa dan waktu yang telah dsepakati.²⁴

²³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Raja Grafindo Pustaka , Jakarta 2007, hlm 95

²⁴ *Ibid* hlm.103

c. Upah

Adalah suatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau sesuatu yang diambil manfaatnya oleh *mu'ajjir* dengan meliputi syarat:

- 1) Sudah jelas atau telah diketahui seberapa banyak jumlahnya dikarenakan *ijarah* tidak sah apabila belum diketahui jumlahnya.
- 2) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan barang yang akan disewakan. Jika lengkap manfaat barang yang akan disewakan haruslah uang sewanya lengkap. Yakni, manfaat dan pembayaran uang sewa yang menjadi objek sewa menyewa.
- 3) Seseorang yang mendapatkan upah atau gaji double seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapat gaji khusus dari pemerintah, jika dia mengambil dua kali upah dalam satu pekerjaan.²⁵

d. Manfaat

Untuk melakukan akad dengan seorang *musta'jir* haruslah terlebih dahulu ditentukan bentuk kerjanya, oleh karena itu jenis pekerjaan haruslah dijelaskan terlebih dahulu sehingga semuanya pasti karena transaksi upah yang belum pasti hukumnya adalah *fasid*.²⁶

²⁵ M.Ali Hasan, *berbagai macam transaksi dalam islam*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003 hlm 231

²⁶ *Ibid* hlm.232

Syarat perjanjian kerja *dalam undang-undang.*

Sebuah perjanjian yang sah dan telah menikat ialah sebuah perjanjian yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian sah dan mengikat itu diakui dan pasti memiliki akibat hukum menurut ketentuan pasal 1320 KUHP segala jenis perjanjian selalu memiliki empat unsur melekat syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang:

1. Persetujuan kehendak, dalam perjanjian ada dua pihak yang mengadakan persetujuan kehendak (*Ijab qabul*) antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. kedua belah pihak dalam perjanjian haruslah memenuhi syarat kebebasan untuk menentukan sebuah kehendak atau kemauan, tidak ada pemaksaan, penipuan, dan kekhilafan satu sama lainnya. Persetujuan kehendak merupakan kesepakatan yang menemui titik temu dalam akhir akad mengenai pokok perjanjian, informasi apasaja yang diketahui oleh pihak satu juga di kehendaki oleh pihak yang lainnya.
2. Kewenangan (kecakapan), setiap pihak yang telah melakukan perjanjian memiliki kewenangan melakukan perbuatan hukum penurur undang-undang, pihak yang bersangkutan haruslah memenuhi syarat-syarat, yakni sudah dewasa yang berarti sudah berumur 21 tahun penuh, jika belum 21 tahun tetapi sudah pernah kawin, sehat akal (tidak gila), tidak dibawah pengampuan dan memiliki surat kuasa jika apabila mewakili para pihak lainnya.

3. Objek, ditujukan jika pemberian suatu benda bergerak atau tidak bergerak, memiliki wujud atau tidak memiliki wujud, melakukan suatu perbuatan tertentu ataupun tidak, suatu objek tertentu atau prestasi tertentu ialah objek sebuah perjanjian, prestasi tersebut wajib dipenuhi.
4. Tujuan perjanjian, tujuan adalah apa yang ingin dicapai oleh para pihak yang ingin memenuhi syarat halal, tujuan perjanjian yang akan dicapai oleh para pihak sifatnya harus halal artinya tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam bermasyarakat.

Perjanjian yang tidak memenuhi unsur dan syarat yang telah ditentukan tidak akan diakui oleh hukum walaupun itu sudah di akui oleh pihak yang membuatnya. Tetapi tidak mengikat artinya tidak wajib untuk dilakukan, jika masih dilaksanakan dan apabila ada salah satu pihak yang tidak mengakuinya dan menimbulkan permasalahan atau sengketa dan apabila diajukan dalam pengadilan, maka pengadilan akan membatalkan atau menyatakan bahwa perjanjian itu batal.

D. Macam-macam Upah (*ijarah*)

Di dalam fiqih muamalah upah dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) ialah upah yang telah disebutkan itu syaratnya Ketika disebutkan harus di sertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.²⁷
2. Upah yang sepadang (*ajrun mitsli*) ialah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika ada *ijarahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya. Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* dikelompokkan menjadi dua yakni:
 - a. *Ijarah* manfaat (*al-ijarah ala al-manfaa'ah*), diibaratkan dalam sewa menyewa dalam hal ini *muajir* mempunyai benda-benda tertentu dan *muta'jir* membutuhkan benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Dimana *muajir* mendapatkan sebuah imbalan tertentu dari pihak *mustajir* dan *muta'jir* mendapatkan sebuah manfaat dari benda tersebut, jika manfaat itu dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan kebolehan dijadikan akad sewa-menyewa.
 - b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*al-ijarah ala al-a'mal*) adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, menurut ulama fiqih *ijarah* seperti ini hukumnya diperbolehkan jika pekerjaan yang diberikan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani, *mu'ajjir* disebut dengan orang yang memiliki keahlian dalam bekerja baik itu tenaga dan juga jasa, kebalikkannya *mustajir*

²⁷ Ika Novi Nur Hidayat, *Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta) hlm 12

ialah pihak yang memutuskan keahlian tenaga ataupun jasa tersebut dengan memberi imbalan tertentu, *mu'ajir* mendapat upah untuk tenaga yang telah dia keluarkan dalam melakukan pekerjaan dan untuk *musta'jir* mendapatkan tenaga dan jasa dari *mu'ajir*.

Telah dijelaskan pembagian *ijarah* diatas tetapi masih ada bentuk pembagian *ijarah* berbeda, dijelaskan dalam mazhab yafi'I bagian dari *ijarah* itu sendiri berikut adalah pembagian *ijarah* menurut mazhab Syafi'I adalah sebagai berikut:²⁸

1. *Ijarah 'ain* adalah *ijarah* yang dilihat dari ekgunaan sebuah barang yang telah ditetapkan, di dalam *ijarah* ini memiliki dua syarat yang wajib dipenuhi yakni, pertama barang yang akan disewakan sudah jelas atau sudah tentu sebagai perbandingan tidak sah jika ingin menyewakan dua buah rumah tetapi belum ditentukan mana rumah yang akan disewakan dan yang kedua sebuah barang yang akan disewakan haruslan di saksikan oleh kedua belahpihak paka waktu ber kada. Atau juga bisa sebelum akad tetapi barang yang akan disewakan tidak diperkirakan dalam kondisi rusak ataupun berubah di dalam penjelasan *ijarah 'ain* ini identic dengan akad jual-beli barang.
2. *Ijarah immah*, merupakan jenis *ijarah* dalam konteks jasa atau manfaat yang ditanggung oleh pemilik, contohnya kita menyewa sebuah kendaraan dan menuju kota tertentu, dalam hal ini jasa yang diakadkan menjadi tanggungan

²⁸ Ghufron A. Masadi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persad ace.1, 2002 hlm 122

kepada si pemilik mobil. Adak ini dalam mazbah Syafi'i hamper sama dengan akad pesanan (salam) yang harus diperhatikan dalam konteks *ijarah* ini ialah upah dan ongkos haruslah dibayar dimuka sama halnya dengan akad pesanan.²⁹

Adapun awalmula jenis upah terbatas di golongan dalam beberapa jenis jasa, tetapi setelah adanya perkembangan pengetahuan dalam lingkup mu'amalah sekarang ini maka jenisnya pun menjadi sangat beragam, diantaranya sebagai berikut:

1. Upah mengajarkan Al-Quran

Pada masa ini para Fuqoha menyatakan bahwasanya diperbolehkan mengambil upah dari pengajaran Al-Quran dan ilmu-ilmu syari'ah lainnya, dikarenakan para ilmuwan atau guru membutuhkan memerlukan penunjang untuk melanjutkan hiup mereka dan kehidupan orang yang berada dalam tanggung jawab mereka. Dan waktu mereka tersita untuk kepentingan pengajaran Al-Quran dan ilmu-ilmu syari'ah tersebut, jadi diperbolehkanlah memberikan kepada mereka sebuah imbalan dari pengajaran tersebut.³⁰

2. Upah sewa- menyewa tanah

Diperbolehkan menyewakan sebuah tanah dan disyaratkan menyelaskan kegunaan tanah yang disewakan tersebut, jenis apa saja yang ditanam ditanah tersebut, kecuali apabila orang yang menyewakan mengizinkan

²⁹ *Ibid* hlm 15

³⁰ Sayyid Shabiq, *Fiqih Al-Sunnah*, penerjemah Nor Hasanudin, pena pundi aksara, Jakarta , 2006 hlm.22

ditanami apa saja yang dikehendaki, jikalau syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka akad *ijarah* dinyatakan *fasid* (tidak sah).³¹

3. Upah sewa menyewa kendaraan

Diperbolehkan menyewakan sebuah kendaraan, baik itu jenis hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat haruslah jelas seberapa lama tempo waktunya dan juga tempatnya, dan dalam syarat ini dijelaskan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang ataupun di tunggangi, apa yang di angkut dan siapa yang mengangkutnya dan juga siapa yang akan menungganginya.

4. Upah sewa menyewa rumah

Menyewa sebuah rumah bertujuan untuk di tempati oleh pihak penyewa, diketahui si penyewa menyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan Kembali rumah tersebut, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewakannya, selain itu pihak penyewa memiliki sebuah kewajiban untuk menjaga dan memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.³²

5. Upah menyusui anak

Di dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang

³¹ *Ibid* hlm.30

³² *Ibid* hlm.45

menyusukan anak, sebagaimana tercantum di dalam surah Ak-Baqarah ayat 233.³³

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
 عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan"(Q.S 2 [Al-Baqarah] :233) .

6. Perburuhan

Selain sewa-menyewa barang sebagaimana yang telah dijelaskan oleh point di atas, maka ada pula persewaab tenaga yang sering kita kenal sebagai sebutan perburuhan, buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada pihak lain untuk dikerjakan berdasarkan kemampuan dalam suatu pekerjaan. Dalam perburuhan hanyalah ada hubungan antar majikan dan pekerja dimana tidak diperbolehkan urusan pribadi masuk kedalam kerja

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan terjemah*, Bandung, hlm 50

sama atau perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.³⁴

E. Hak dan Kewajiban pihak dalam berakad

1. Hak pemberi kerja dan buruh

Setiap seseorang yang akan melaksanakan sebuah akad diharuskan sesuai dengan ketentuan dan memenuhi haknya masing-masing antara pemberi kerja dan juga pekerja/buruh.³⁵

- a. Pemberi kerja diharuskan memberikan upah dan buruh berhak untuk menerima upah yang seharusnya menjadi haknya.
- b. Pemberi kerja mempunyai wewenang untuk memnuntut pekerja/buruh jika pekerja tidak menyelesaikan tugas dan kewajiban pekerja sedangkan upahnya telah diterima dan pekerja wajib menyelesaikan pekerjaannya tersebut.
- c. Pemberi kerja harus bersikap adil atau tidak mengistimewakan beberapa pekerja dan pemberi kerja berkewajiban memenuhi hak-hak antara kedua belah pihak yang bersangkutan.
- d. Memungkinkan sebuah manfaat jika masanya berlangsung, ia memungkinkan mendatangkan sebuah manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.

³⁴Jurnal ojs.rewangrenceng.com, *Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan*

³⁵ Etheses.Iainponorogo.ac.id, *tinjauan umum terhadap akad ijarah*.
Hlm 7

- e. Mengembalikan manfaat jika *ijarah* untuk barang, jika diketahui adanya kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waku yang berlalu, *ijarah* menjadi batal.
 - f. Mempercepat dalam sebuah pelayanan ataupun kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat yaitu mempercepat pemberian upah atau bayaran.
2. Kewajiban pemberi kerja dan buruh

Pada hakekatnya semua yang dikerjakan untuk pribadi maupun kelompok haruslah mempertanggung jawabkan pekerjaan masing-masing, agar sekiranya terjadi ketidak sengajaan merusakkan barang atau kehilangan barang, maka akan dilihat terlebihdahulu permasalahannya, jika dalam hal tersebut terdapat adanya unsur kelalaian atau kesengajaan atau tidak. jika tidakada kedua unsur tersebut maka tidak akan dikenai pertanggungjawaban, dan jika ada unsur kelalaian ataupun kesengajaan maka dia harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut dan harus emngganti atau dikenai sanksi lainnya yang sejak awal elah disepakati dalam perjanjian kontrak kerja.³⁶

Pemberi kerja haruslah memiliki tanggung jawab atas pemberian gaji/upah kepada para pekerjanya, memperlakukan pekerja dengan baik tidak diperbolehkan semena-mena terhadap pekerja, harus berlaku adil dalam memberikanupah. begitu juga dengan buruh haruslah bertanggungjawab atas pekerjaannya yang telah ia terima

³⁶ *Ibid* hlm.10

dari pemberi kerja atau majikan dan wajib diselesaikan dengan sabik mungkin.

Sekiranya menjual jasa tersebut untuk kepentingan orang banyak sepertihalnya tukang sepatu dan tukang jahit maka ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanafifah Zufar bin Huzail dan Syafi'i berpendapat, bahwasanya jika adanya kerusakan itu tidak karena unsur kesengajaan dan elalaian maka buruh/pekerja tidak dituntut untuk mengganti rugi.

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy'syaibani berpendapat bahwa pekerja itu ikut bertanggungjawab atas kerusakan tersebut, baik sengaja ataupun tidak disengaja berbeda jika kerusakan tersebut diluar batas kemampuannya seperti bencana alam dan kebakaran maka pekerja tidak ikut bertanggungjawab dalam kerusakan tersebut.

Menurut Mazhab Maliki apabila sifat seorang pekerja itu membekas pada barang contohnya pekerja juru masak, buruh angkut (kuli) maka baik itu sengaja ataupun tidak sengaja jika terjadi sebuah kerusakan semua menjadi tanggung jawab pekerja tersebut dan diwajibkan untuk pekerja tersebut mengganti kerugian daam kerusakan.³⁷

F. Sistem Gaji Atau Pengupahan Dalam Islam

1. Sistem Pengupahan

Apabila *ijarah* yang dimaksud adalah suatu pekerjaan, maka kewajiban untuk membayar upah pada

³⁷ *Ibid* hlm.14

waktu berakhirnya pekerjaan. Jika tidak ada lagi pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya secara umum dalam ketentuan penangguhannya. Secara umum di dalam ketentuan Al-Quran yang berkaitan dengan penentuan upah kerja ini terdapat dalam surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi sebagai berikut:³⁸

نَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

” Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan , memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan “ (Q.s 16 [an-Nahl] :90).

Jika ayat Al-Quran di atas dikaitkan dengan sebuah perjanjian kerja, maka dapat dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para majikan atau pemberi kerja dapat berlaku adil, berlaku adil dan dermawan kepada para pekerja, dalam surah di atas kata kerabat di artikan sebagai karyawan atau pekerja, karena para pekerja tersebut adalah bagian dari perusahaan itu sendiri, seandainya jika bukan karena kerja keras para pekerja mustahil bila usaha majikan tersebut akan menjadi berkembang dan berhasil, maka dari itu kewajiban pemberi kerja atau majikan adalah untuk mensejahterakan

³⁸ Repository.IainBenkulu.ac.id,sistem pengupahan dalam ekonomi islam dan relevansi pengupahan di indonesia.hlm 16

semua pekerjanya, termasuk dalam membayar upah yang layak bagi para pekerja.

Apabila di dalam persyaratan perjanjian kerja yang telah disepakati ada ditentukan syarat yang sudah disepakati Bersama, bahwasanya upah pekerja di bayar dalam jangka waktu kerja satu bulan sekali, maka pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan yang telah di setuju bahwa pekerja di bayar dalam jangka waktu tujuh hari kerja atau seminggu sekali, maka majikan diwajibkan membayar upah pekerja seminggu sekali mengikuti perjanjian yang mereka buat dan telah di sepakai Bersama. Menurut mazhab Hanafi bahwa upah tidak dibayarkan hanya dengan adanya akad, boleh untuk memberikan syarat mempercepat ataupun menangguhkan upah, seperti mempercepat Sebagian upah dan menangguhkan sisanya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Permasalahan penundaan upah hal tersebut tidak membatalkan akad dalam perjanjian yang diadakan sebelumnya. Penundaan upah secara sewenang-wenang kepada pekerja dilarang dalam islam, akan tetapi harus disegerakan, jika didalam kesepakatan tidak terdapat ada kesepakatan mempercepat atau menangguhkan Sebagian upah kerja itu berkaitan dengan waktu tertentu, maka diwajibkan untuk memenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut.³⁹

2. Pelaksanaan upah

³⁹ *Ibid* hlm.18

Dalam pelaksanaan pengupahan di pengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan satu sama lain, Adapun faktor-faktor tersebut ialah sebagai berikut:⁴⁰

a. Bentuk dan jenis pekerjaan

Dalam menentukan bentuk maupun jenis pekerjaan sekaligus menentukan siapa pekerja yang ingin melakukan pekerjaan tersebut sangatlah penting, supaya bisa diketahui seberapa besar kemauan dan pengorbanan yang akan dilakukan. Dan di syartkan juga sebuah keharusan dapat menghilangkan ketidakjelasan pemahaman sehingga transaksi *ijarah* tersebut berlangsung secara jelas, setiap transaksi akad *ijarah* haruslah jelas jika ada unsur ketidakjelasan, maka status hukumnya dinyatakan tidak sah.

1) Masa kerja

Dilihat dari segi masa kerja yang telah ditetapkan, transaksi akad *ijarah* bisa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yakni sebagai berikut:

- a) Ada transaksi yang hanya memaparkan takaran dalam pekerjaan yang di kontrak saja tanpa harus menyebutkan masa kontrak atau masa bekerja, contohnya adalah para pengukir yang membuat ukiran dengan motif tertentu dan dikerjakan sampai selesai. Jadi seberapa lama waktu

⁴⁰ Sayyid Shabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, penerjemah Nor Hasanudin, Pena Pundi Aksara, Jakarta , 2006 hlm.36

seseorang dalam bekerja harus menyelesaikan ukiran tersebut.

- b) Ada transaksi *ijarah* yang hanya menjelaskan masa bekerja tanpa perlu menyebutkan takaran kerja contoh pekerjaannya seperti membuat ataupun memperbaiki bangunan dalam jangka waktu dua bulan. jadi pekerja tersebut harus memperbaiki bangunan selama kurun waktu dua bulan, baik bangunan tersebut selesai atau dalam kondisi bangunan belum selesai, ada juga transaksi *ijarah* yang menyebutkan masa kerja sekaligus menyebutkan takaran kerja misalnya pekerja membangun rumah yang harus selesai dalam waktu tiga bulan⁴¹.

2) Upah kerja

Diwajibkan juga agar upah dalam transaksi akad *ijarah* disebutkan secara jelas. Hadits Riwayat Abu Sa'id Al-Khudrin, Nabi SAW bersabda:⁴²

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَخْبَدَ رِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ جَرَّاجِيْرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ . رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ .

” Dari Abu Sa'id Al Khudri ra, bahwa Nabi SAW bersabda” barang siapa yang mempekerjakan pekerja maka

⁴¹ *Ibid* hlm.30

⁴² *Ibid* hlm.34

*tentukanlah upahnya.” (H.R
Abdurrazaq).⁴³*

Hadits di atas berisi tentang penjelasan tentang tata cara bagaimana kita melakukan akad *ijarah* khususnya berkaitan dengan jumlah upah yang akan dibayarkan, penegasan upah di dalam kontrak kerja merupakan hal yang wajib diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya sesuatu kejadian yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Apabila kewajiban dari pekerja telah terpenuhi kepada majikan, maka untuk itu hak pekerja juga tidak boleh diabaikan, tanpa memberikan upah dalam waktu yang telah ditentukan untuk memenuhi haknya sebagai pekerja/ buruh. Selama ia tidak melakukan kesalahan dalam waktu bekerja yang telah diwajibkan padanya. Dikarenakan dia di sewa untuk melakukan pekerjaan serta diberi upah, pekerja berhak mendapatkan bayaran upah secara penuh walaupun terpaksa adanya penundaan pemberian upah dalam jangka waktu tertentu dan itu tidak boleh dikurangi harus sesuai dengan jumlah yang telah disepakati pada awal perjanjian.

Seorang buruh/pekerja hanya berhak atas upahnya saja jika ia telah memenuhi kewajiban kerja dengan seharusnya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat islam terikat dengan syarat antara mereka, kecuali syarat yang meharamkan yang halal begitupula sebaliknya menghalalkan yang haram. Tetapi jika pekerja tidak amsuk bekerja tanpa alasan yang kuat tau sengaja lalai

⁴³ *Ibid* hlm.35

dalam pekerjaannya, maka sudah semestinya hal tersebut harus di perhitungkan karena setiap hak disertai dengan kewajiban dan tanggung jawab.

Selama ia mendapatkan upah secara penuh maka kewajibannya harus di penuhi, syekh Qaradhawi mengatakan bahwa bekerja dengan baik dalah keharusan karyawan atas hak upah yang di dapat, demikian juga pemberian upah adalah kewajiban pengusaha atas hak dari hasil kerja pekerja yang telah di tunaikan oleh para pekerja.

3. Tenaga yang dikeluarkan pada saat bekerjata

Dalam transaksi *ijarah* dilakukan oleh seseorang *musta'jir* dengan seorang *ajir* atas jasa dari tenaga yang dikeluarkan, sedangkan upahnya ditetapkan berdasarkan jasa yang telah diberikan. Adapun berapa besar tenaga yang dikeluarkan bukan lah bentuk standar dari upah seseorang serta standar dari besarnya jumlah jasa yang diberikan. Besarnya upah akan berbeda dengan adanya perbedaan nilai jasa, bukan perbedaan jerih payah ataupun tenaga yang dilkuarkan.⁴⁴

Sementara itu jerih payah (tenaga) tersebut secara mutlak tidak perlu dinilai dengan menentukan besarnya upah meskipun memang kebenarannya adalah bahwa jasa dalam suatu pekerjaan ialah hasil dari jerih payah, namun yang diperhatikan ialah jasa (manfaat) yang diberikan bukan sekedar tenaga meskipun tenaga tersebut tetap diperlukan.

⁴⁴ Handi Suhandi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm 47

Di dalam transaksi akad *ijarah* haruslah telah ditetapkan tenaga yang wajib dikeluarkan oleh para pekerja, sehingga pekerja tersebut tidak dibebani dengan pekerjaan yang berada diluar kepastiannya, dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah:286 sebagai berikut:⁴⁵

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَيَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, dia mendapat (pahala) dari (kebaikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatannya) yang diperbuatnya. Mereka berdoa "ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami lupa atau melakukan kesalahan, yatuhan kami janganlah engkau bebani dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebaskan kepada orang -orang sebelum kami, yatuhan kami janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memkulnya, maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami, engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir"(Q.S 2[Al-Baqarah]:286).⁴⁶

Sebab itu, tidak diperbolehkan untuk menuntut seseorang pekerja mengeluarkan tenaganya terkecuali sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang sesuai dan

⁴⁵ Jimfeb.ub.ac.id, *analisis islam pengupahan dalam perpektif ekonomi islam*, hlm 12

⁴⁶ Departmen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemah*, Bandung hlm 223

wajar. Dikarenakan tenaga tersebut tidaklah mungkin dibatasi dengan takaran yang tidak boleh di ubah. pada pembatasan waktu kerja ialah sebuah Tindakan pembatasan tenaga yang seharusnya dilakukan oleh seorang *ajir*.⁴⁷

Dalam syariat islam dianjurkan agar upah yang diterima oleh para pekerja haruslah sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan dan diberikan kepada pengusaha. Pekerja tidak boleh dirugikan di tipu dan dieksploitasi tenaganya, dikarenakan mengingat keadaan sosial pekerja sedang berada di titik perekonomian yang lemah, upah haruslah dibayar ataupun dihargai sesuai dengan kemampuan masing-masing pekerja. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Ahqaf:19, yaitu:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْتِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

"Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan Allah akan mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan"(Q.S 46 [Al-Ahqaf]:19)⁴⁸

Dapatlah dikatakan bahwa pekerja/buruh berhak menerima gaji sesuai dengan keahlian dan kemampuan walaupun terjadi penundaan. Penundaan yang dilakukan tidak boleh mengurangi gaji yang telah tertunda. Harus sesuai dengan yang telah diatur dari perjanjian awalyang disepakati

⁴⁷ Mohamad Ali hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam(fiqih muamalat)* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet 1 hlm 98

⁴⁸ Departmen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemah*, Bandung hlm79

tidak diperbolehkan untuk mengurangi upah sedikitpun, kita pada saat orang yang memberi upah ataupun orang yang diberi upah itu meninggal dunia maka hal tersebut tidak membatalkan akad pengupahan tersebut.

G. Gugur dan Berakhirnya Upah Dalam Akad *Ijarah*

Di dalam islam konsep pengupahan dapat di tinjau dari gugurnya upah dan berakhirnya akad *ijarah* (upah) sebagai berikut:⁴⁹

1. Gugurnya Upah

Kematian pihak pengupah maupun pihak yang diupah tidak membatalkan akad *ijarah* (pengupahan) apabila orang yang memberi upah meninggal dunia serta permintaannya sudah dilaksanakan oleh seseorang yang diupah, berarti pihak keluarganya harus memberikan upah kepada pekerja tersebut, akan tetapi jika buruh tersebut meninggal dunia sebelum menerima upahnya maka ahli waris yang berhak menerima upah tersebut. Namun jika buruh meninggal dunia sebelum menyelesaikan kewajiban pekerjaan yang telah ia terima hal tersebut urusannya Kembali kepada Allah SWT. Dikarekana yang diberi upah belum melaksanakan kewajiban secara tuntas seperti apa yang telah menjadi kontrak dalam pekerjaannya. Dan jika melakukan setengah perkerjaan sebelum meninggal maka berhak mendapatkan setengah

⁴⁹ Repository.umj.ac.id,konsep upah yang adil menurut ibny taimiyah dalamperpektif ekonomi islam.hlm 13

dari upah yang biasanya ia terima, dan sisanya Kembali ke Allah SWT.⁵⁰

Gugurnya upah dikarenakan adanya kerusakan pada barang penyewa pekerjaan, apabila barang dibawah tanggung jawab buruh, maka terdapat dua hal sebagai berikut:

- a. Jika pekerjaan itu memiliki bentuk yang jelas pada fisik barang, seperti mesin jahit, atau mesin pengering kain, dan mesin pewarna, maka wajib memperoleh upah atau penyerahan hasil yang diminta. Akan tetapi jika barang rusak ditangan pekerja sebelum hasil yang diserahkan maka upah akan hilang (gugur) bahkan bisa juga mendapatkan penalty (ganti rugi atas kerusakan brang).
- b. Jika peerjaan tidak memiliki bentuk yang jelas dalam fisik barang, seperti kuli panggul, serabutan, dan pelaut, maka wajib memperoleh upah hanya dengan menyelesaikan pekerjaannya meskipun belum menyerahkan barang kepada pemilik atau ataannya.⁵¹

Menurut ulama hanfiah memiliki pendapat mengenai gugurnya upah adalah:⁵²

- a. Jika benda ad ditangan *ajir*
 - 1) Jika ada tambahan pekerjaan di luar kontrak kerja, maka ajir berhak mendapat upah sesuai tambahan yang ia kerjakan.

⁵⁰ *Ibid* hlm.18

⁵¹ *Ibid* hlm.22

⁵² Ridwam Institut, *Sistem Pengupahan Islam Dan Perlindunagn Tenaga Kerja Perpektif Ekonomi Islam*. Hlm 8

- 2) Jika tidak ada tambahan pekerjaan, maka ajir berhak mendapat upah atas pekerjaannya sampai selesai.
 - b. Jika benda ditangan penyewa, pekerja berhak mendapatkan upah setelah semua pekerjaan terselesaikan.
2. Berakhirnya Akad Upah (*ijarah*)

Ulama fiqih menjelaskan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir jika:

- a. Objek akad hilang atau musnah, jika objek akad hilang atau musnah otomatis perjanjian akad *ijarah* akan berakhir sehubungan dengan hilangnya objek contohnya seperti tukang jahit apabila baju yang dijahit hilang dalam kondisi masih di tangan penjahit maka akad *ijarah* akan hilang.
- b. Sebuah tanggung jawab yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir, jika objek sewanya rumah ataupun jasa seseorang, maka rumah tersebut haruslah dikembalikan kepada pemilik aslinya, dan apabila yang disewakan itu ialah berbentuk jasa, maka dia berhak menerima upahnya setelah semua kewajiban terselesaikan, kedua hal tersebut telah disepakati oleh seluruh ulama fiqih.
- c. Menurut Ulama Hanafiyah, wafatnya salah satu dari kedua pihak yang melakukan akad, maka tidak boleh di wariskan akad tersebut. Sedangkan menurut jumhur ulama akad *al-ijarah* tidak batal walaupun salah satu dari kedua pihak yang berakad meninggal dunia,

dikarenakan manfaat menurut mereka boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli yakni mengikat kedua belah pihak yang berakad.⁵³

- d. Menurut ulama hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan lalu disita oleh negara karena ada hal yang belum terselesaikan (hutang), maka akad *Al-ijarah* batal. Salah satu pihak muflis adalah uzur yang membatalkan akad *Al-Ijarah*, dan pindahnya tempat penyewa, misalnya seorang digaji menggali sumur disuatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa pindah ke desa lain. Menurut jumbuh ulama, uzur yang boleh membatalkan akad ijarah apabila objeknya mengandung cacat dan manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan banjir.
- e. Menurut sayyid sabiq berakhirnya sewa menyewa dengan sebab-sebab sebagai berikut:
- 1) Terjadi kecacatan pada benda yang disewakan saat masi berada pada tangan si penyewa.⁵⁴
 - 2) Rusaknya benda atau barang yang disewakan, seperti kendaraan, kamera, dan barang barang tertentu.
 - 3) Rusaknya benda yang disewakan atau diupahkan, seperti kain yang rusak Ketika dijahitkan, sebab

⁵³ Ridwam Institut, *Sistem Pengupahan Islam Dan Perlindungagn Tenaga Kerja Perpektif Ekonomi Islam*. Hlm 10

⁵⁴ *Ibid* hlm 15

tidak mungkin bisa menyelesaikan pekerjaannya jika kainnya sudah rusak.

H. Ketentuan Tentang Pengupahan

Upah memegang peranan yang sangat penting dan merupakan suatu ciri khas suatu hubungan kerja dan juga suatu tujuan utama dari seorang pekerja untuk melakukan pekerjaan pada orang lain atau perusahaan.⁵⁵

Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bab 10 mengatur tentang pengupahan. setiap pekerja atau pemburuh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kebijakan pemerintah mengenai pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh meliputi:

1. Upah minimum
2. Upah kerja lembur
3. Upah tidak masuk kerja karena ada halangan
4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaan
5. Upah karena menjalankan hak diwaktu istirahat kerja
6. Bentuk dan cara pembayaran upah
7. Hal hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
8. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional
9. Upah untuk pembayaran pesangon
10. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan

⁵⁵ Peraturan.bpk.go.id, *UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakejaan (JDIH BPK RI)*

Pasal 89 UU tentang ketenagakerjaan mengatur bahwa upah minimum telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum dapat dilakukan penanguhan yang tata cara penanguhannya diatur dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 231/MEN/2003 tetang tata cara penanguhan pelaksanaan penanguhan.⁵⁶

⁵⁶ Pasal 89 UU Ketenagakerjaan, hlm 38

BAB III

GAMBARAN UMUM PAPACI COFFEE

A. Gambaran Umum Papaci Coffee

1. Sejarah berdirinya Papaci Coffee

Papaci *Coffee* berdiri pada tahun 2015 usaha yang dilakukan oleh bapak Leslie di bidang kuliner. Sebelemum Papaci *Coffee* ini berdiri ruko No.56 jl.Profesor doktor hamka ,Ngaliyan,semarang merupakan temat penyewaan warnet (warung internet). Dan karena adanya sebuah masalah di dalam warnet (warung internet) tersebut pemilik ruko yakni bapak Leslie mengganti usahanya tersebut dan beralih menjadi sebuah cafe yang sekarang diberi nama Papaci *coffee*.

Pada era sekarang ini banyak sekali pengusaha yang membuka usaha yang sedang di gandrungi segala macam kalangan yakni Cafe, café sendiri merupakan tempat berkumpul atau nongkrong dan café juga bisa digunakan untuk kepentingan pekerjaan seperti pertemuan rapat dan sebagainya, dari pertimbangan tersebutlah bapak Leslie selaku pemilik cafe Papaci *coffee* me mbuka usaha tersbut selain alasan tersebut ada alasan lain kenapa pak Leslie memutuskan membuka café ternyata istri adri bapak Leslie adalah penikmat kopi yang setiap harinya wajib mengkonsumsi kopi baik dipagi hari atau malam hari dari itulah semakin kuat tekad untuk melanjutkan usaha tersebut dikarenakan baik pak Leslie maupun istrinya sudah memiliki pengetahuan

umum mengenai jenis kopi dan bagaimana cara mengolahnya.¹

Papaci *coffee* sendiri menjula berbagai macam minuman yang identik dengan kopi namun dikarenakan tidak semua pelanggan cafe menyukai kopi dan bisa minum kopi maka di Papaci *coffee* juga menyediakan minuman non kopi untuk menyesuaikan selera pengunjung kafe. Tak hanya minuman saja di Papaci *coffee* juga menyediakan makanan berat seperti nasi dan juga makanan ringan atau snack yang kekinian dan mengikuti zaman.

Sasaran utama pengunjung Papaci *coffee* adalah anak-anak muda khususnya mahasiswa dan juga mahasiswi uin walisongo, dikarenakan lokasinya yang dekat dengan Uin Walisongo dan juga tempatnya yang nyaman dan kekinian. Di Papaci *coffee* juga sering memberikan voucher diskon 10% bagi mahasiswa yang sering berkunjung ke Papaci *coffee* dari pemberian voucher tersebut banyak mahasiswa yang tertarik dan berkunjung Kembali ke Papaci *coffee*.

2. Letak Papaci *Coffee*

Papacy *Coffee* terletak di jl.profesor doktor hamka (ruko) No.56, Ngaliyan, Semarang dengan pertimbangan :

a. Faktor Historis

Secara historis lokasi Papaci *coffee* merupakan lingkungan ruko yang sudah dikenal sebagai tempat

¹ Hasil wawan cara dengan bapak Leslie selaku pemilik Papaci Coffee pada tanggal 24 oktober 2022

bertemunya orang-orang yang beraktifitas dikarenakan dalam kompleks ruko tersebut banyak juga toko-toko yang menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari contohnya perlengkapan bayi, toko elektronik, toko makanan hewan pun ada dan di ruko tersebut juga terdapat beberapa bank central yang setiap hari ramai oleh karena itu sangatlah strategis lokasi Papaci *coffee* tersebut.

b. Faktor ketersediaan tenaga kerja (karyawan)

Tenaga kerja adalah faktor utama dalam sebuah usaha kuliner, Papaci *coffee* merekrut karyawan atau pekerja dari kalangan anak muda dan mayoritas karyawan Papaci *Coffee* merupakan mahasiswa dan mahasiswi sekitar wilayah Ngaliyan, namun yang bekerja di Papaci *Coffee* bukan hanya orang yang tinggal di daerah Ngaliyan saja ada beberapa karyawan yang rumahnya di wilayah kendal dan luar kota.

c. Faktor ketersediaan bahan baku

Bahan baku maupun bahan yang diperlukan untuk komposisi pembuatan makanan dan minuman yang ada di Papaci *coffee* sebagian besar diambil dari berbagai sumber atau tempat, seperti biji kopi asli diambil dari suplayer yang berada di wilayah luar kota, dan untuk bahan baku non kopi seperti susu diambil dari suplayer susu KIN Fresh Milk yang sudah berlangganan sejak lama dengan Papaci *Coffee* selain susu serbuk minuman perasa seperti

coklat, green tea dan red velvet dipesan dari saudara dari bapak Leslie sendiri. Namun untuk bahan maku bagian dapur diambil dari swalayan dan toko klontong terdekat yang sekiranya memiliki produk atau bahan yang akan di gunakan, selain di swalayan bahan makanan untuk stok dapur lebih ada beberapa yang di setor dari saudara dan teman pemilik usaha contohnya ayam potong, kentang yang siap saji itu sangat mempermudah karyawan untuk memesan Kembali jika stok bahan makanan yang ada di cafe habis.²

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi di dalam Papaci *coffee* adalah sebagai berikut

a. Pemilik usaha

Pemilik usaha Papaci *Coffee* adalah bapak Leslie yang bertugas sebagai pemimpin tertinggi dan bertanggung jawab terhadap maju mundurnya cafe, dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang akan dilakukan dalam aktifitas café, serta memberi motivasi memecahkan masalah dan menyampaikan kearah pencapaian atau tujuan untuk kemajuan café.

b. Manager

Manager adalah seseorang yang melakukan atau mengatur semua upaya perencanaan, organisasi dan manajemen dan pengendalian anggota organisasi,

² *Ibid*

serta penggunaan sumberdaya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan, dalam Papaci *Coffee* manager bertugas sebagai seseorang yang selalu memberikan ide-ide baru dan masukan baru untuk cafe contohnya seperti penambahan menu makanan maupun minuman baru, menghitung modal awal apabila membuat menu baru dan menentukan harga jual menu dalam cafe agar dapat seimbang dengan harga pasaran.

c. Pekerja *part time*

Pekerja *part time* adalah pekerjaan yang memiliki setengah dari jam kerja normal atau *full time* namun tidak tidak terbatas kepada jam kerja saja pekerja *part time* umumnya bersifat sementara untuk periode tertentu yang telah di tetapkan oleh perusahaan.

Pekerja *part time* atau karyawan bertugas melayani dan membuat pesanan pengunjung cafe, di Papaci *Coffee* pekerja *part time* dibagi menjadi empat bagian yaitu bagian bar atau barista, bagian dapuur, bagian kasir, bagian server atau pengantar pesanan, tugas masing masing bagian adalah sebagai berikut:³

- 1) Kasir, bertugas untuk mencatat pesaaanan pelanggan dan di kasir juga tempat transaksi pembayaran untuk pelanggan.

³ Hasil wawancara dengan ibu Laelatunafiah selaku manager Papaci Coffee pada tanggal 24 oktober 2022

- 2) Barista memiliki tugas untuk membuat semua jenis minuman yang di pesan oleh pelanggan.
 - 3) Bagian dapur memiliki tugas membuat makanan baik itu makanan berat maupun makanan ringan yang dipesan oleh pelanggan.
 - 4) Dan yang terakhir adalah server atau pelayan, bertugas untuk mengantarkan pesanan kepada pelanggan baik itu pesanan makanan maupun pesanan minuman.
- d. Hasil produksi dan pemasaran
- 1) Hasil produksi

Papaci *Coffee* membuat menu minuman yang berbahan dasar dari biji kopi murni dan diproses sendiri, ada juga minuman yang mengandung susu dan perasa buah-buahan, dan menyajikan makanan cepat saji seperti rice bowl untuk makanan berat dan juga menyajikan snack atau cemilan seperti onion rings yang sangat diminati banyak anak muda.⁴

- 2) Pemasaran

Untuk pemasaran produk Papaci *Coffee* selain pelanggan datang langsung ke cafe, sekarang produk Papaci *Coffee* juga bisa di dapat melalui aplikasi Gofood, grabfood, dan juga Shopeefood untuk mempermudah pelanggan yang ingin membeli minum maupun makanan tapi malas untuk keluar rumah.

⁴ *Ibid*

Dengan penggunaan pemasaran berbasis online juga menguntungkan untuk kafe dan juga memiliki manfaat seperti meningkatkan popularitas bisnis kuliner, manajemen order yang lebih mudah, pesanan akan lebih mudah, jangkauan konsumen lebih luas, tidak perlu menyediakan kurir sendiri, dapat kemudahan dalam mempromosikan menu baru, dan juga membantu meningkatkan pemesanan di kafe.

e. Proses produksi

Di sini penulis akan menjelaskan beberapa contoh proses produksi dalam *Papaci Coffe* baik itu di bagian minuman maupun bagian dapur atau makanan antara lain sebagai berikut:

1) Proses Pembuatan Sari Pati Kopi

Di *Papaci Coffee* sari pati kopi si proses sendiri agar menghasilkan sari pati kopi yang berkualitas dan memiliki citarasa yang konsisten tidak berubah-ubah agar pelanggan bisa merasakan perbedaan kopi dari *Papaci Coffee* dengan cafe lainnya, prosesnya sebagai berikut:⁵

- a) Pertama kita harus menimbang biji kopi yang masih utuh dengan takaran 18gram dalam sekali seduh.
- b) Kemudian biji kopi di masukkan ke dalam mesin *coffee grinder* untuk di haluskan menjadi bubuk kopi hitam yang siap di proses.

⁵ Hasil wawancara dengan mbak ifa ulya sebagai karyawan di bagian barista pada tanggal 26 oktober 2022

- c) Setelah menjadi bubuk halus, kopi di masukkan ke dalam *Rok Presso portafilter* atau sering disebut *porta* kegunaan *porta* ini bertujuan agar membantu barista untuk mendapat rasio atau perbandingan yang tepa tantara kopi dengan air.
- d) Kopi yang sudah masuk dalaam *porta* akan ditekan menggunakan *temper* untuk menekan bubuk kopi agar nantinya mudah di masukkan ke dalam mesin kopi.
- e) Setelah ditekan menggunakan *tamper* kopi siap dimasukkan ke dalam mesin pembuat *espresso* otomatis dimana mesin ini sudah bisa mengukur suhu air dan seberapa milliliter sari pati kopi yang akan keluar.
- f) Setelah 15 detik sari pati kopi akan keluar dengan sendirinya melalui mesin tersebut
- g) Dan jadilah sari pati kopi atau sering disebut *espresso*
- h) Di Papaci *Coffee* semua produk minuman yang di jual rata-rata mengandung sari pati kopi yang di produksi sendiri, maka dari itu sangat penting untuk sebuah cafe mempertahankan kualitas dan rasa kopi dengan ciri khas yang menonjol agar memiliki perbedaan cari cafe pesaing

2) Proses Pembuatan Papaci mix Firce

Selain menyajikan berbagai menu yang berbahan baku kopi di Papaci *Coffee* juga menyediakan makanan pendamping untuk pengunjung yang ingin nongkrong aau berkumpul dengan rekan sahabat. Salah satu makanan ringan yang menjadi *best saller* adalah Papaci Mix Frice untuk proses pembuatannya sebagai berikut:⁶

- a) Bahan bauku yang digunakan sangatlah mudah ditemukan yakni bawang bombai, buncis, sosis, kentang.
- b) Kemudian semua bahan di potong menjadi bagian-bagian kecil bertujuan agar mudah untuk dikonsusmsi dan penampilannya menarik.
- c) Setelah di potong bahan-bahan tersebut di lumuri dengan tepung maizena yang telah diberi bumbu bawang putih bubuk, garam, kaldu jamur, dan sedikit merica.
- d) Larutan maizena untuk membalut atau melumuri bahan-bahan sayuran yang telah di potong.
- e) Setelah di masukkan dalam larutan maizena sayuran tersebut di masukkan ke dalam tepung trigu tetapi tidak di laurtkan hanya

⁶ Hasil wawancara dengan mas amri sebagai karyawan bagian dapur papacy Coffee pada tanggal 26 oktober 2022

tepung kering saja agar mendapat tekstur yang krispi.

- f) Setelah itu semua yang telah tertutup tepung trigu di masukkan ke dalam minyak goreng yang sudah panas.
- g) Goreng semuanya hingga berwarna kuning keemasan
- h) Kemudian angkat dan tiskan penyajian makanan ringan ini di damping dengan saos cabai dan juma mayoneis untuk menambah citarasa.

Di sebuah *Coffee shop* selain mementingkan kualitas minuman kopi pengusaha juga harus meliah peluang lain untuk menarik pengunjung contohnya makanan pendamping jangan karena tujuan utamanya menjual minuman kopi lalu tidak mementingkan aspek pendukung lainnya.

Dalam memproduksi bahan baku haruslah disertai dengan pengetahuan dan pasti haruslah mencoba hasil produksi terlebih dahulu sebelum di perjual belikan, mengapa demikian agar kita dapat mengetahui seberapa layaknya produk tersebut dan kita bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan pada produk tersebut, jika memiliki kekurangan tugas struktur organisasi baik pemilik usaha, manager, maupun pekerja harus bekerja sama agar dapat memperbaiki kekurangan tersebut agar dapat menjadi produk yang berkualitas tinggi dan siap konsumsi.

B. Pelaksanaan pengupahan Pekerja *Part Time* Papaci *Coffee*

Upah merupakan hak yang harus diterima oleh pekerja atau karyawan sebagai perwujudan dari hasil kerja kerasnya. Dan seorang majikan harus memenuhi kewajibannya segera yakni memberikan upah tersebut apabila pekerja telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan bagiannya masing-masing.⁷

Menyegerakan dalam memberikan atau membayar upah merupakan salah satu bentuk membina hubungan baik antara karyawan dengan majikannya, pembayaran upah karyawan pada Papaci *Coffee* disesuaikan dengan perjanjian kerja yang telah disepakati Bersama antara karyawan dengan majikan pada saat awal masuk kerja.

1. Status karyawan

a. Pekerja *Part Time*

Kerja *Part Time* merupakan pekerjaan yang memiliki setengah dari jam kerja normal atau *full time*, kerja *part time* umumnya dilakukan untuk mencari penghasilan tambahan, menambah uang tabunagn, memanfaatkan waktu luang hingga mengasah skil yang dimiliki.

Semua yang bekerja di Papaci *Coffee* bekerja rutin setiap hari ada dua bagian sfat dalam bekerja yakni bagian bar dan bagian dapur, pembagian tugas kerja karyan cafe telah dijelaskan sejak awal bekerja. bagian bar pada saat membuka cafe harus membersihkan

⁷ Hasil wawancara dengan manager Papaci Coffee

bagian bar baik itu mengelap gelas, menyapu, mengepel lantai, merapikan kursi dan meja, bagian bar juga harus menyiapkan computer untuk mesin kasir dan mengaktifkan aplikasi pemesanan secara online.

Lain halnya dengan bagian bar bagian dapur saat waktu café buka harus menyiapkan semua bahan makanan yang belum siap seperti memotong sayuran, memberihkan bagian kompor, menyapu, mngepel lantai, dan harus selalu mengontrol stok makanan yang sasih tersedia maupun yang telahbahis dan harus di beli Kembali.

Jumlah karyawan di Papaci Coffee yang bekerja part tiem sebanyak 12 orang terdiri dari bagian bar 4 orang dan bagian dapur 4 orang , dua orang kasir dan dua orang server atau pengantar makanan mayoritas karyawan yang bekerja di Papaci Coffee adalah mahasiswa tetapi ada juga yang bukan dari kalangan mahasiswa, karyawan Papaci Coffee di rekrut oleh manager yang pada awalnya adalah membuat pamflet lowongan pekerjaan melalui sosial media dari sana ada beberapa orang yang siap mengikuti interview kerja , di dalam melamar kerja tidak dibutuhkan pengalaman kerja dikarenakan pada saat bekerja akan diberikan training oleh manager di sana.

2. Perjanjian Kerja

Dalam setiap perusahaan atau pembuat bisnis sebelu menerima karyawan atau pekerja haruslah memberikan perjanjian kerja terlebih dahulu yang akan

disepakati oleh majikan juga karyawan, begitujuga dengan Papaci Coffe mempunyai perjanjian kerja yang harus disepakati oleh karyawan antara lain sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

- 1) Pihak kedua akan taat dan tunduk pada tata tertib kerja yang berlaku, perintah langsung maupun tidak dari pihak pertama manager Papaci Coffee.
- 2) Apabila pihak kedu melakukan pelanggaran kerja maka pihak pertama berhak memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kedua.

PASAL 2 JANGKA WAKTU

- 1) Kontak kerja ini berlaku tanpa ada batasnya terhitung dari hari penandatanganan yakni pada tanggal 16 April 2019.
- 2) Namun untuk masa traning diwajibkan selama 3 bulan sebelum masa traning habis karyawan tidak boleh mengundurkan diri secara sepihak.

PASAL 3 WAKTU KERJA

- 1) Pihak kedua akan bekerja secara shift yakni pada pukul 10.00-16.00 wib untuk shif pertama dan 16.00.23.00 wib untuk shif ke dua.
- 2) Untuk hari libur diberikan watu satu minggu sekali tanpa ada ketentuan hari.

PASAL 4 UPAH

- 1) Upah yang diberikan kepada karyawan dalam satu shif sebesar Rp.50.000 dan untuk masa traning Rp.25.000 per shif.
- 2) Pemberian upah akan diberikan dalam waktu satu bulan sekali tepatnya pada tanggal 24 setiap bulannya.
- 3) Uang lembur dihitung satu jam Rp.6.000.
- 4) Mendapat uang makan dan uang transport.

PASAL 5 PEMBERHENTIAN KERJA

Apabila pihak kedua melakukan Tindakan yang merugikan pihak pertama dan sudah mendapat surat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali maka pihak pertama akan langsung memberhentikan pihak kedua dari pekerjaan walaupun masa kontraknya masih.⁸

Pada saat merekrut karyawan manager memberikan syarat minimal lulusan SMA sederajat, perpenampilan menarik, mampu bekerja sama dengan tim, sopan, ramah, dan jujur. dari persyaratan tersebut semua harus terpenuhi selain persyaratan pada umumnya mengapa demikian, karyawan dituntut harus ramah dan berpenampilan menarik agar pengunjung yang datang tidak merasa terganggu dengan penampilan jika dari penampilan maupun keramah tamahan saja tidak baik pastilah pengunjung enggan untuk datang.

Sebelum bekerja ada syarat-syarat atau standar SOP dari yang diberikan majikan kepada karyawan, karyawan tidak diperbolehkan menggunakan alas kaki sandal pada saat bekerja dan diharuskan menggunakan sepatu, untuk karyawan perempuan diharuskan menggunakan riasan wajah agar tidak terlihat lebih berwarna dan tidak pucat, setiap pelanggan masuk ke dalam cafe karyawan harus menyapa pelanggan dengan slogan “ selamat datang di Papaci *Coffee* “

⁸ Hasil Wawancara dengan ibu Laelatunafiah Manager Papaci Coffee

Dalam perjanjian kerja tentang bagian-bagian pekerjaan, jumlah upah pokok yang akan diterima oleh karyawan, serta masa kerja mempengaruhi jumlah upah pokok yang akan diterima oleh karyawan tersebut. pada awal bekerja karyawan yang tidak memiliki pengalaman dalam bidang memasak ataupun dalam bidang meracik kopi akan diberikan masa traning yakni dalam jangka waktu 3 bulan. dalam masa traning gaji pokok beda dengan karyawan yang sudah bekerja tetap, jam kerja sama dengan karyawan tetap.

Dalam masa pengupahan, upah akan diberikan pada tanggal 24 setiap bulannya, tidak ada uang makan dikarenakan makan bisa kapan saja mengambil makanan di cafe, uang transport diberikan juga dalam jangka waktu satubulan sekali bertepatan dengan gaji pokok ada, ada juga uang lembur apabila kita memiliki tambahan pekerjaan yang hitungannya per 1 jam kerja diberi upah yang telah disepakati oleh karyawan dengan majikan atau pemilik usaha.

Apabila kita dalam masa traning mengalami kesulitan dan susah untuk meenrma pembelajaran dengan baik dan jika kinerja kita tidakbaik maka kontrak kerja karyawan tidak akan di perpanjang dan karyawan harus berhenti, tetapi kita tidak boleh mengundurkan diri dalam masa traning tersebut harus memenuhi waktu 3 bulan yang telah disepakati antara karyawan dengan majikan.⁹

⁹ *ibid*

3. Waktu Kerja dan Masa Kerja

Waktu kerja pekerja *part time* setiap hari mendapatkan libur satu minggu sekali berarti dalam satu bulan kerja libur 4 hari, kerjaan di mulai dari shift satu jam 10.00 wib sampai 16.00 wib dilanjutkan dengan pekerja shift dua jam kerja mulai dari jam 16.00 wib sampai dengan 23.00. dalam setiap shift ada 2 karyawan yang bekerja di setiap bagian baik itu di bagian bar maupun di dapur, jika ada karyawan yang libur bekerja makan karyawan yang lain bekerja penuh dalam sehari contohnya jika bagian dapur dua orang libur makan dua orang lainnya harus menggantikan tugas karyawan yang libur tadi dan di hitung sebagai lembur begitupun sebaliknya bergantian secara terus menerus.

Dalam penentuan siapa yang akan mengisi shift dalam setiap harinya itu bisa dikondisikan dengan sesama karyawan siapa yang bisa mengisi shift pagi dan siapa yang bisa mengisi shift malam, kesepakatan ini diberlakukan agar memudahkan karyawan apabila ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan maka karyawan lain bisa menggantikan tugas karyawan lain. Hari libur tidak di tentukan harinya hanya ditentukan jumlah libur dalam satu minggu. maka jika kita mengambil hari yang berbeda-beda dalam setiap minggunya tidak ada masalah.¹⁰

¹⁰ *ibid*

4. Unsur-unsur Upah

a. Upah Pokok

Upah pokok merupakan upah yang diterima oleh karyawan ditambah tunjangan dan di kurangi potongan-potongan, upah pokok yang diterima oleh karyawan *part time* tetap di atas 3 bulan kerja sebanyak Rp 50.000 perharinya sedangkan upah untuk karyawan yang masih menjalani traning atau di bawah 3 bulan kerja sebanyak Rp 25.000 perhari.¹¹

Berdasarkan masa kerja dan kesepakatan Bersama antara karyawan dengan pemilik Papaci *Coffee* upah karyawan diberikan dalam jangka waktu 26 hari kerja yaitu pada tanggal 24 setiap bulannya, gaji setiap karawan berbeda-beda tergantung berapa hari karyawan tersebut masuk untuk bekerja. jika di hitung uupah untuk karyawan tetap apabila 26 hari masuk kerja tanpa libur tambahan maka menjapat upah Rp 50.000 x 26 = Rp 1.500.000 sedangkan karyawan yang masih dalam masa traning jika karyawan tersebut bekerja penuh selama 26 hari maka mendapat gaji Rp 25.000 x 26 = Rp 650.000 upah tersebut dapat berkurang apabila dalam satu bulan karyawan mengambil libur lebih dari 4 hari dari ketentan awal. sebaliknya jika karyawan menggantikan

¹¹ Lulu Hasmi, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Indonesia 2000) hlm 55

karyawan lain diluar ketentuan jam libur makan gaji karyawan yang libur akan dialihkan kepada karyawan yang menggantikannya bekerja pada hari tersebut.

b. Uang Transport

Uang transport merupakan tunjangan transportasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan, uang transport biasanya diberikan secara harian sesuai kehadiran.¹²

Uang transport yang diberikan kepada karyawan Papaci *Coffee* dihitung perminggu dalam 2 orang karyawan uang transport dalam seminggu adalah Rp.100.000, maka jika karyawan berjumlah 12 orang uang transport yang diberikan dalam satu minggu adalah Rp 600.000. Tetapi uang transport ini tidak menentu diberikan kapan saja terkadang diberikan pada jangka waktu satu minggu sekali terkadang juga diberikan pada saat pemberian upah pada tanggal 24 berbarengan dengan gaji pokok,

c. Uang Lembur

Uang lembur adalah upah yang diberikan oleh majikan kepada karyawan atas pekerjaan yang telah diselesaikan dengan tambahan waktu yang telah ditentukan.¹³

Uang lembur yang diberikan kepada karyawan sama dihitung dengan perjam lembur contoh kafe

¹² *Ibid* hlm 56

¹³ *Ibid* hlm 59

tutup pada pukul 23.00 wib tetapi keadaan kafe masih ramai dan pengunjung belum pulang makan ditambah jam kerja satu jam sampai pukul 00.00 wib maka hitungan lembur dalam satu jam tersebut sama dengan Rp 6.000 perjam. sama halnya dengan karyawan yang bekerja satu hari penuh untuk menggantikan temannya yang libur maka itu di hitung lembur oleh pihak Papaci *Coffee*.

d. Uang Makan

Uang makan merupakan uang yang diberikan kepada karyawan di setiap perusahaan yang diberikan secara harian untuk keperluan makan karyawan yang bekerja pada hari tersebut.

Pemberian uang makan di Papaci *Coffee* sama seperti uang transport diberikan satu minggu sekali dengan nominal Rp 150.000 untuk 8 orang karyawan, dengan nominal uang yang terbilang karyawan lebih memilih untuk membelanjakan uanang tersebut untuk membeli bahan makanan seperti sayuran dan lauk pauk dan di olah sendiri oleh bagian dapur.

e. Tunjangan Hari Raya

Sudah menjadi hal yang umum dan menjadi sebuah budaya di masyarakat Indonesia pada saat hari raya besar pastilah seorang majian memberikan tunjangan hari raya atau sering disebut THR kepada karyawan. Maka Papaci *Coffee* juga memberikan tunjangan hari raya bagi semua karyawan yang

bekerja baik itu yang sudah menjadi karyawan tetap dan juga karyawan yang masih dalam masa traning, setiap tahunnya karyawan Papaci *Coffee* mendapat tunjangan sebanyak Rp 50.000 per orang ditambah dengan bingkisan seperti roti kaleng, sirup atau parcel kue kering yang memang identik dengan hari raya di masyarakat Indonesia.

C. Faktor penyebab terjadinya penundaan upah karyawan *Part Time Papaci Coffee*

Upah merupakan hak seorang pekerja yang harus diberikan apabila pekerja telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan dengan waktu yang telah disepakati oleh pihak karyawan (tenaga kerja) dengan majikan (pengusaha).¹⁴

Sejak awal berdirinya Papaci *Coffee*, yaitu pada tahun 2015 tidak pernah mengalami masalah apapun termasuk penundaan upah karyawan *part time* semua berjalan lancar selayaknya usaha yang sudah berkembang baik, stabil dan terkontrol. Tetapi lambat laun terjadi penundaan upah karyawan *part time* yang menjadikan tanda tanya oleh karyawan, apakah masalah yang sedang terjadi di Papaci *Coffee* sampai terjadi penundaan upah terhadap karyawan dan ada beberapa alasan mengapa upah karyawan ditunda sebagai berikut:

¹⁴ Hasil wawancara dengan mbak nafi selaku manager papacy coffee pada tanggal 3 november 2022

1. Karena Adanya Wabah Covid-19

Telah kita ketahui bahwasanya pada tahun 2019 terjadi wabah yang sangat mengerikan yakni wabah Covid-19, wabah tersebut memberikan dampak negatif hampir di seluruh dunia. termasuk Indonesia tidak hanya sektor Kesehatan saja yang terganggu namun juga semua sektor termasuk ekonomi.

Dalam masa pandemi perekonomian menjadi lemah dan tidak terkontrol apalagi pada saat puncaknya covid semua harus di *lock down* tidak diperbolehkan melakukan aktifitas di luar rumah karena sangat membahayakan bagi Kesehatan tubuh manusia, aktifitas bekerja harus di hentikan seperti yang terjadi di *Papaci Coffee* sebelum puncak pandemi karyawan masih bekerja seperti biasa namun pengunjung cafe mengalami penurunan yang signifikan. kafe menjadi sepi dan omset kafe pun menurun di situasi inilah awal mula terjadinya penundaan gaji karyawan dan itu masih dimaklumi oleh karyawan, dan pada saat puncak Covid-19 karyawan di liburkan sampai keadaan membaik. Pada saat keadaan telah membaik dan tidak ada perintah *lock down* dari pemerintah cafe mulai buka Kembali dan keadaan Kembali stabil seperti semula namun penundaan upah pun masih tetap terjadi.

Dalam penundaan upah sempat terjadi juga upah diberikan Sebagian oleh pemilik usaha namun tetap tertunda tidak bertepatan dengan tanggal 24 perbulannya, jika setengah gaji telah diberikan maka gaji yang tersisa

akan diberikan pada waktu yang belum ditentukan hal ini terjadi beberapa kali selama masa pandemi namun hal tersebut tidak sebelumnya tidak dipermasalahkan oleh karyawan karena setengah dari upah sudah diberikan dan bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Tidak Ada Alasan Yang Jelas

Setelah wabah Covid-19 telah berakhir dan kondisi cafe sudah dinyatakan stabil keadaan cafe ramai, dan omset Kembali naik seharusnya penundaan upah tidak terjadi lagi, namun ternyata upah karyawan masih tetap di tunda , yang telah diketahui bahwasanya pemberian upah diberikan pada tanggal 24 setiap bulannya namun hal tersebut tidak terjadi upah diberikan tertunda beberapa hari contohnya mundur 5-7 hari dari perjanjian awal bahkan pada bulan September tahun 2022 penundaan upah yang cukup lama sampai 17 hari dari perjanjian awal. di papaci *Coffee* memang Sebagian besar karyawannya mahasiswa tetapi ada 2 karyawan yang sudah berkeluarga, disini yang memberatkan karyawan semua kebutuhan jadi tertunda seperti membeli sembako dan keperluan rumahtangga lainnya. Sampai pada saat karyawan meminta penjelasan kepada pemilik cafe mengapa upah karyawan di tunda sampai kurun waktu yang cukup lama, namun dari pihak atasan tidak memeberikan penjelasan sedikitpun, dari hal ini ada 1 karyawan yang memilih untuk mengundurkan diri karena penundaan upah ini keluarga karyawan mengalami

kesulitan dalam ekonomi dan setelah keluar ingin mencari pekerjaan yang lebih menjanjikan.

Seharusnya sebagai seorang majikan haruslah bertindak sebaik mungkin memberikan penjelasan kepada semua karyawan , dikarenakan dengan Tindakan yang menutup mulut atau tidak memberikan penjelasan apapun mengenai penundaan upah akan memnimbulkan berbagai macam asusmi dari karyawan sendiri, sebagai majikan yang baik hendaknya memberikan solusi jika teradi masalah dalam sebuah tempat usaha yang dialaninya karena tanggung jawab seorang majikan mentukan atau memberi dampak baik bagi usaha jika majikan bertanggung jawab pastilah karyawan bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa mengeluh dan jika pekerja senang melayani pelanggan pun sepnuh hati.¹⁵

¹⁵ Fakrul Zori Yanali, *Dampak Covid-19 Terhadap ekonomi Indonesia* (Jakarta 3003) hlm 87

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PENUNDAAN PEMBAYARAN GAJI PEKERJA PART
TIME (Studi Kasus Papaci Coffee, Ngaliyan Square)

A. Analisis Akad *Ijarah* Terhadap Sistem Pembayaran Gaji Pekerja Part Time Papaci Coffee.

1. Analisis Perjanjian Kerja

Papaci Coffee dalam mencari karyawan tidak melalui seleksi khusus misalnya seleksi tertulis hanya saja karyawan sebelum diterima bekerja di wawancara terlebih dahulu untuk mengenal dan melihat kepribadian calon karyawan yang akan bekerja, untuk menjadi karyawan Papaci Coffee haruslah sehat jasmani maupun rohani, tekun dalam bekerja, dan mempunyai kemauan untuk belajar baik belajar mengenai ilmu perkopian maupun belajar menyajikan makanan dengan baik sesuai standar Papaci Coffee.

Selain hal-hal yang disebutkan diatas, Papaci Coffee juga memberikan pembelajaran khusus kepada karyawan yang sedang dalam masa Training karena pada dasarnya Papaci Coffee menerima karyawan tanpa ada kemampuan di bidang kerjanya, maka dari itu karyawan yang sudah bekerja lebih dari jangka waktu 3 bulan wajib memberi arahan kepada karyawan Training hal tersebut juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa solidaritas dan kerja sama tim yang kompak.

Papaci Coffee selalu mengutamakan kesejahteraan karyawannya dengan demikian Papaci Coffee tidak pernah

memaksa karyawannya bekerja jika karyawan tidak mampu jasmaninya, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi sebagai berikut:¹

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

"Allah tidak membebani membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kejadian) dari yang dikerjakannya dan mendapat siksa dari (kejahatannya) yang diperbuatnya. (mereka berdoa)." ya Tuhan kami, janganlah hukum ami jika kami lupa atau kami melakukan kesakahan. ya Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya, maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir".(Q.S 2[Al-Baqarah]:286)²

¹ Chairudin Pasaribu dan Suhrawadi K.Lubis *hukum perjanjian dalam islam*, aSinar Grafika,Jakarta,1996, hlm,158

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemah*, Bandung hlm 286

Di Papaci Coffee karyawan tetap maupun karyawan dalam masa training yang telah bekerja di kafe diharuskan menandatangani surat perjanjian kerja yang dalam perjanjian tersebut berisi nominal upah yang akan diterima oleh karyawan, waktu pembayaran upah karyawan, jam kerja karyawan secara umum, dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 14 “perjanjian kerja ialah perjanjian antara pekerja /buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”. Dalam perjanjian kerja ini mempunyai suatu ikatan yang harus dipenuhi oleh pekerja/buruh dan juga perusahaan tempat ia bekerja, aturan yang telah ditetapkan mengenai perjanjian kerja yang pemerintah tetapkan ini memiliki fungsi guna memberikan sebuah perlindungan untuk kedua belah pihak, dengan hal itu akan tercipta pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dapat stabil dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Perjanjian kerja yang dilakukan oleh Papaci Coffee sejalan dengan perjanjian kerja yang ada dalam islam, dijelaskan dalam islam syarat sahnya suatu perjanjian kerja haruslah dipenuhi oleh para pihak yang berjanji tidak diperbolehkan menyalahi aturan dan hukum syariah yang telah disepakati maksudnya adalah perjanjian yang dilakukan oleh para pihak adalah perjanjian yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang dilakukan dengan ketentuan hukum syariah ialah kedua belah pihak harus ridho dan ada pilihan, maksud dari itu ialah perjanjian yang diadakan oleh para pihak

haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak masing-masing pihak haruslah ridho atau rela akan isi perjanjian yang telah tertera atau kata lain harus kehendak bebas masing-masing yang dijelaskan secara terang-terangan dan gambling, maksudnya ialah apa yang diperjanjikan harus jelas apa yang menjadi isi dalam perjanjiannya tidak menimbulkan adanya kesalahpahaman diantara keduanya tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari, dengan demikian maka perjanjian kerja yang dilakukan oleh Papaci Coffee di bagian karyawannya sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut islam dan terpenuhi pula syarat-syarat sahnya perjanjian menurut pasal 13 ayat 20 KUHper yakni sebagai berikut:³

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri, adanya kesepakatan antar kedua belah pihak yang dimana saling menyepakati perjanjian kontrak kerja.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Kedua belah pihak sama sama saling memahami dan mengerti dari perjanjian yang mereka buat, tidak ada kecacatan sedikupun dari perjanjian tersebut.
- c. Suatu hal tertentu, dari kedua belah pihak dalam hal perjanjian ada suatu kepekatan tertentu dari kedua belah pihak, yang dimana saling menyetujui dan tidak ada rasa keberatan sedikitpun.

³ Tim Yuridis.Id, *KUHperSyarat Sahnya sebuah perjanjian*, Jakarta 6 April 2022. Hlm 96

d. Suatu sebab yang halal, sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian tetapi mengacu kepada isi dan tujuan itu sendiri.

Mengenai waktu dalam bekerja yang dilaksanakan adalah enam hari dalam satu minggu untuk shift satu dimulai dari jam 11.00 wib – 16.00 wib sedangkan shift dua mulai bekerja pada pukul 16.00 wib sampai 23.00 wib. Untuk waktu libur disesuaikan dengan jadwal masing-masing yang telah ditentukan, namun waktu libur juga bisa menyesuaikan jika ada keperluan mendesak asalkan partner kerja yang lain dapat menggantikan shift kerja.

Upah menjadi faktor utama dalam perjanjian kerja antara pihak majikan dengan karyawan, dalam perjanjian kerja semua telah disepakati dan seharusnya tidak boleh dilanggar satu sama lain, namun di dalam perjanjian kerja antara majikan dan karyawan di Papaci coffee ada sebuah pelanggaran yang terjadi dan di akibatkan oleh pihak majikan Papaci, penundaan upah dilakukan oleh pihak majikan dan dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama dan tanpa disertai dengan penjelasan atau alasan yang logis maka keadaan demikian adalah salah satu pelanggaran terhadap perjanjian kerja yang telah di buat baik, pelanggaran ini sudah dijelaskan dalam syarat Ijarah bahwa majikan yang menunda upah dengan sengaja maka itu termasuk perbuatan zalim dan didalam peraturan pemerintah jika ada majikan yang menunda pembayaran upah karyawan akan dikenakan denda 5% dalam satu hari penundaan upah tersebut

2. Analisis Pelaksanaan pengupahan

Pelaksanaan pengupahan yang dilakukan pada Papaci Coffee tidak berdasarkan upah perbulan melainkan hanya berdasarkan masa kerja hitungannya harian namun upahnya diberikan bulanan dikarenakan tidak diterima berdasarsarkan ijazah dan kemampuan hkusus dalam bidang kafe namun karyawan yang bkerja di Papaci Coffee di terima berdasarkan kemauan dan keinginan untuk belajar dan tidak sedang bekerja di perusahaan lain dan memiliki Kesehatan jasmani serta rohani yang bagus dan memiliki tanggung jawab serta disiplin dalam bekerja.

Papaci Coffee dalam memberikan upah kepada para karyawan part time telah disesuaikan dengan besarnya upah dipasaran, yakni sama dengan berbagai kafe yang ada di wilayah semarang dan tidak merugikan karyawan yang bekerja di kafe, karena ada beberapa kafe yang gajinya belum sesuai dengan pasaran upah di semarang.

Dengan demikian maka upah yang diterima oleh karyawan part time Papaci Coffee ialah upah yang umum sesuai dengan yang diterima oleh karyawan lain di luar kafe papacy Coffee, disini dapat dipahami bahwasanya menjadi majikan tidak diperbolehkan semena-mena dan mengeksploitasi karyawan demi keuntungan pribadi karena dari upah juga dapat menentukan kenyamanan karyawan

dalam bekerja di Papaci Coffee dan tidak tertarik untuk keluar mencari pekerjaan di kafe atau perusahaan lain.⁴

Pelaksanaan pembayaran upah karyawan disesuaikan dengan kesepakatan antara karyawan dengan majikan, baik karyawan Part time yang sudah menetap ataupun karyawan yang masih dalam masa traning upahnya diberikan secara perbulan sesuai dengan kesepakatan di awal yakni pada tanggal 24 setiap bulannya dalam hal ini tidak bertentangan dengan UU no.8 tahun 1981 tentang perlindungan pah yang berbunyi sebagai berikut “jangka waktu pembayaran upah secepat-cepatnya seminggu sekali atau selambat-lambatnya sebulan sekali dalam perjanjian kerja untuk waktu kurang dari seminggu”⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan part time bagian Bar atau barista, upah yang diterima oleh karyawan berdasarkan dengan jumlah hari masuk kerja saja meskipun dalam satu bulan ada 26 hari masa aktif kerja tetapi karyawan hanya menerima upah sesuai dengan masa kerja dan uang tunjangan Adapun beberapa bagian upah yang diterima oleh para karyawan part time dan karyawan upah pokok, uang transport, uang lembur, uang makan, tunjangan hari raya, dibawah ini akan di uraikan rincian jumlah upah yang diterima oleh karyawan sebagai berikut:

⁴ Hasil wawancara dengan mbak laelatunavyah sebagai manager papacy coffe pada tanggal 24 oktober 2022

⁵ Eggi Sudjana, *bayarlah upah sebelum keringatnya mengering, pekerja muslim Indonesia*, 1 mei 2000 hlm.34

Klasifikasi	Besaran Upah Rp.	Keterangan
Upah Pokok	50.000	untuk karyawan tetap yang bekerja lebih dari masa tranning yakni 3 bulan kerja
	25.000	untuk karyawan masa tranning dalam masa tranning jam kerja sama dengan karyawan yang telah tetap.
Uang Transport	10.000	untuk satu karyawan perhari diberi uang transport 10.000 dengan pemberian dalam jangka waktu satu minggu sekali yakni satu orang 50.000 jika di hitung dalam perbulan makan uang transport satu karyawan dalam satu bulan sama dengan 600.000, pada awalnya uang transport dibelikan perhari oleh pihak majikan, namun ternyata keadaan tersebut tidak efektif maka dari itu uang transport diberikan dalam jangka waktu satu minggu sekali , dan jika ada karyawan yang ingin menagmbil uang transport tersebut dalam angka waktu satu bulan sekali di perbolehkan oleh pihak majikan
Uang lembur	6.000	untuk satu jam lembur diberi upah sebesar 6.000 tidak terkecuali baik itu karyawan tetap maupun karyawan dalam masa tranning, uang lembur akan diberikan pada saat hari gajian bertepatan dengan gaji pokok semua karyawan.
Uang makan	200.000	diberikan dalam jangka waktu satu minggu sekali dengan nominal 200.000 uang tersebut untuk

Klasifikasi	Besaran Upah Rp.	Keterangan
		mencakup semua uang makan karyawan, dari pihak majikan membebaskan uang tersebut ingin dibagi rata dalam bentuk uang atau dibelanjakan barang kebutuhan makan , karena di papaci Coffee karyawan dibebaskan memasak apapun yang mereka punya dalam kafe.
Tunjangan hari raya	50.000 Dan bingkisan parcel	Uang tersebut disama ratakan baik untuk karyawan tetap maupun karyawan dalam masa traning tidak ada terkecualian, biasanya tun jangan tersebut diberikan kepada semua karyawan pada H-2 lebaran idul fitri karena waktu libur karyawan adalah dua hari sebelum hari raya. ⁶

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Gaji Terhadap Pekerja Part Time Papaci Coffee

Dalam melakukan suatu pekerjaan pastilah seorang pekerja mengharapkan sebuah upah dari hasil kerja kerasnya, dan pastilah karyawan menginginkan upah diberikan tepat waktu sesuai dengan perjanjian kerja antara karyawan dengan majikannya. Upah merupakan sebuah harga yang harus dibayarkan oleh majikan kepada pekerja atas jasa yang telah ia keluarkan. seorang majikan harus menghargai semua bentuk usaha yang telah dilakukan oleh karyawannya salah satunya memberikan upah secara tepat waktu karena dengan

⁶ Hasil wawancara dengan mbak laelatunavyah sebagai manager papacy coffee pada tanggal 24 oktober 2022

demikian adalah bentuk penghargaan atau apresiasi majikan kepada karyawannya, begitupula dengan karyawan yang harus bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan kepadanya. akan tetapi kadangkala upah yang dinantikan oleh karyawan tersebut tidak diberikan oleh majikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama, keadaan tersebut bisa saja terjadi dan dialami oleh seorang pekerja dimanapun ia bekerja, dalam kejadian penundaan upah tersebut pastilah ada sebuah alasan atau sebab yang bisa menjadikan majikan tidak dapat membayar upah karyawan pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan alasan tertentu terjadilah penundaan pembayaran upah terhadap karyawan. Pada penundaan pembayaran upah karyawan Part Time Papaci Coffee disebabkan karena beberapa faktor antara lain:

1. Penundaan upah disebabkan karena pandemi Covid-19, dikarenakan adanya wabah pandemi yang kita ketahui selama dua tahun silam hal tersebut berdampak kepada omset atau pendapatan di Papaci Coffee yang jika pada hari normal sebelum adanya pandemi kondisi kafe ramai dan omset pastilah stabil sejalan dengan pengeluaran kafe, setelah adanya anjuran dari pemerintah untuk dilakukan lock down atau penutupan area yang sering menjadi pusat aktivitas manusia, keadaan kafe otomatis menjadi lumpuh total tidak ada pemasukan dengan hal ini karyawan dipulangkan kerumah masing-masing sampai keadaan Kembali normal, namun setelah penutupan area

telah selesai dan semua kativitas bekerja Kembali normal tetapi tidak dengan pendapatan kafe yang langsung stabil seperti semula sebelum adanya pandemi. Banyaknya pengeluaran kafe tidak seimbang dengan pemasukan kafe dalam jangka waktu satu bulan, dari keadaan tersebut terjadilah penundaan upah karyawan Part time karena keadaan ekonomi majikan pun tidak bisa menutup pengeluaran kafe yang besar seperti menggajikaryawan, membayar listrik dan membeli kebutuhan stok untuk kafe, penundaan pada masa pandemi ini terjadi lebih dari tiga kali dan pernah juga pembayaran upah karyawan diberikan dalam dua kali pembayaran dalam jangka waktu satu blan atau sama dngan membayar Sebagian upah karyawan

Dalam islam permasalahan yang berkaitan dengan pengupahan dan perburuhan disebut dengan *Ijarah* atau bisa juga disebut dengan sewa-menyewa. Secara etimologi *Ijarah* berasal dari kata *ajru* yang berarti *wadhu* (pengganti). Sedangkan *Ijarah* menurut Bahasa ialah upah dan sewa jasa ataupun imbalan, menurut syariah *Ijarah* adalah perjanjian atau sebuah perikatan mengenai pemakaian atau pemanfaatan jasa manusia, benda maupun binatang.⁷

Menurut para fuqaha definisi atau pengertian *Ijarah* antara lain sebaai berikut:

1. Menurut Fuqoha Hanafiah, Syafi'iyah dan Malikiyah Hanabiah dalam kitab *Al-fiqh al-islamy wa Adillatu* mendefinisikan bahwa *Ijarah* sebagai berikut :

⁷ www.Google.com,tanggal 28 oktober 2022

وقال الحنفية : الايجار : عقد على المنافع بعوض. و عرف السشاشا فعية
 الايجار فقالوا : هو عق على منخعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبدل
 ولاباحة بعوض معلوم. وقال المالكية : الايجار : تملك منافع شئ
 مباحة مدة معلومة بعوض. ويمثل ذلك قال الحنابلة.

“menurut fuqaha Hanafiyah, Ijarah ialah bentuk transaksi terhadap manfaat dengan imbalan, menurut Syafiiyah Ijarah merupakan transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas yang berdifat Mubah dan dapat di pertukarkan dengan imbalan tertentu, menurut Malikiyah dan Hanabilah Ijarah merupakan manfaat suatu benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu sebagai suatu imbalan”

Dapat dilihat dari definisi di atas, maka *ijarah* tidak boleh dibatasi dengan syarat, akad *ijarah* juga tidak berlaku untuk pepohonan yang diambil buahnya, dikarenakan buah tersebut dssihitung sebagai materi yang di tunjukkan kepada manfaatnya saja.⁸

2. Menurut Muhammad Hasbi Asy Shiddieqy dalam buku pengantar Fiqih Muamalah, yang di maksud dengan *Ijarah* ialah⁹

عقد مو ضو عه المبادلة على منفعة الشئى بمدة محدودة أتمليكها بعوض، فهى بيع المنافع

⁸ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu/ Wabbah Az-zuhaili* ,(Jakarta Gema Insani, 2011) hlm 123

⁹ Ghufron A.Masadi *fiqh muamalah kontekstual*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.181

“akad yang objeknya adalah pertukaran manfaat suatu barang tertentu artinya memiliki manfaat dengan iwadh, sama dengan manfaat”¹⁰

3. Menurut Sayyid Sabit *Ijarah* merupakan

“*Ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil Sebagai jalan penggantinya”

Dalam hukum islam juga mengatur persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* (upah/ongkos sewa) sebagaimana upah upah harus berupa amal mutaqaawwi dan upah berdasarkan sadda Rasullullah yang artinya “barang siapa yang mempekerjakan buruh hendaklah jelas upahnya”. Mempekerjakan orang dengan upah tertunda merupakan contoh upah yang tidak jelas dikarenakan mengandung (ketidak jelasan/ ketidak pastian). upah harusla dibedakan berdasarkan jenis maupun objeknya.¹¹

Jika *Ijarah* merupakan suatu pekerjaan, maka kewajiban memberikan upahnya pada saat berakhirnya pekerjaan karena upah itu sudah menjadi hak pekerja apabila ia telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, sedangkan kewajiban majikan ialah memberikan upahnya hasil kerja karyawan. Di dalam islah telah menegaskan tentang waktu pemnayaran upah karena haruslah dieprhatikan, keterlambatan pembayaran upah dikategorikan sebagai perbuatan dhalim dan majikan yang tidak membayarkan upah untuk pekerjanya termasuk orang

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama: 2000), hlm.228

¹¹ Sudarsoni, *pokok-pokok hukum islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002 hlm.42

yang di musuhi oleh Allah SWT maupun, Rasulullah SAW pada hari kiamat , karena dalam hal ini islam sangat menghargai waktu dan juga tenaga seseorang pekerja atau karyaean:

Seperti dalam hadits berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول ص م اعطوا الاجيرا اجيرا اجره قبل ان يحف عرقه. رواها بنماجه

“Dari Ibnu Umar r.a berkata, Rasulullah barsabdah berikanlah upah / jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum keringatnya mengring” (HR.Ibnu Majah).¹²

Firman Allah SWT

Dalam quran surah Al-Maidah ayat 1:¹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihilalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu Ketika kamu sedang berhijrah (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.

Dalil-dalil yang telah disebutkan diatas adalah contoh yang harus di jalankan oleh orang islam agar bergegas atau menegerakan dalam memebrikan upah setelah pekerja telah

¹² Muhammad Ibn Yazid Abu ‘Abd Allah al-Qazwiniyy, *Sunan Ibn Majah (Bairud: Dar al-Fikr,t.Th)*, juz.2, hlm 817

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan terjemah*, Bandung 156

menyelesaikan pekerjaan dengan baik, tidak diperbolehkan menunda pembayaran upah yang seharusnya menjadi hak buruh jika tidak ingin mendapat hukuman atau kemurkaan dari Allah SWT.

Upah merupakan hasil kerja berdasarkan pekerjaan badan dan manfaat yang dihasilkannya, apabila pekerja mempercepat pekerjaannya maka harus di percepat pula upahnya. Dalam istilah jual beli jikalau barang sudah diserahkan atau diberikan. pekerja lebih banyak mengeluarkan tenaga diari pada pedagang maka dari itu haruslah menghargai tenaga yang telah dikeluarkan , sedangkan bagi pedagang harga barang sama dengan kesepakatan , haram menunda pembayaran sedangkan sebenarnya majikan sanggup untuk memberikan upah pada saat itu juga.¹⁴

Penundaan upah pekerja Part time yang terjadi pada Papaci Coffee apabila di cermati penyebab yang melatarbelakangi penundaan upah tersebut yang pertama bukan karena kelalaian dari kesengajaan majikan tetapi karena adanya wabah pandemic Covid-19 yang mengakibatkan terjadinya penundaan upah s dalam firman allah SWT:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

¹⁴ www.google.com tanggal 30 oktober 2022

“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan “(QS 84. [Al- Insyira ayar] 5-6).¹⁵

Sebetulnya alasan penundaan upah karyawan Part Time di Papaci Coffee ini bukan hanya terjadinya pandemic Covid-19 saja, namun ada alasan lain tetapi pihak dari majikan tidak memberikan kejelasan sebagaimana kita ketahui bahwa keadaan kafe sudah membaik dan bisa di bilang telah stabil dan seharusnya penundaan upah tidak terjadi Kembali , namun berbulan-bulan penundaan upah tetap saja terjadi tanpa adanya karifikasi walaupun dari pihak karyawan sudah mendesak untuk meminta penjelasan sebenarnya ada masalah apa yang terjadi sampai upah ditunda setiap bulannya dan penundaan tersebut tidak terjadi dalam waktu beberapa hari saja namun sampai pada waktu terlama penundaan upah menginjak dua minggu baru upah diberikan kepada karyawan.

Penundaan pembayaran Upah pekerja *part time* di Papaci Coffee apabila dicermati dari penyebab yang melatar belangi penundaan tersebut bukan karena kelalaian atau kesengajaan dari pihak Papaci Coffee melainkan adanya keterpaksaan atau kesulitan ekonomi yang tidak dapat dihindari oleh pihak Papaci Coffee. Maka penundaan upah Pekerja *Part Time* di Papaci Coffee di perbolehkan namun dengan demikian penundaan upah tersebut bersifat sementara, majikan harus berusaha untuk segera membayar upah karyawan yang merupakan kewajiban yang harus

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemah*, Bandung 250

segera dilaksanakan agar karyawan dapat segera merasakan hasil keringatnya

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pengupahan Pekerja Part Time di Papaci Coffee adalah menggunakan sistem upah harian yang dibayarkan secara perbulan dan yang akan dibayarkan ialah jumlah masuk kerja dalam waktu satu bulan bekerja, upah yang diterima oleh karyawan meliputi upah pokok, uang makan, uang transport, uang lembur, dan uang tunjangan hari raya.
2. Analisa hukum islam terhadap penundaan pembayaran gaji part time di Papaci Coffee adalah diperbolehkan karena pihak Papaci Coffee mengalami suatu kendala yakni omset menurun yang diakibatkan oleh Covid-19 dimana pada saat itu tidak diperbolehkan membuka usaha pada saat adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat baik itu aktivitas bekerja, jual beli dan kegiatan yang mengakibatkan berkrumunnya sejumlah orang, hal tersebut yang mengharuskan majikan menunda Upah karyawan kerana omset café tidak cukup untuk membayar penuh upah karyawan. dalam kaidah usul Fiqih juga dijelaskan bahwa :

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

“keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang”

Dari kaidah di atas dapat kita simpulkan bahwa menunda upah karena keadaan darurat diperbolehkan dalam islam.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian ke Papaci Coffee, maka saran-saran yang penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Untuk owner papaci Coffee hendaknya lebih terbuka terhadap karyawan, agar dapat tercipta keharmonisan antara majikan dengan karyawan.
2. Untuk Papaci Coffe supaya bisa mendengarkan masukan dari karyawan, untuk merubah cara pembayaran dari tunai menjadi transfer ke rekening bank untuk mempermudah transaksi.
3. Untuk majikan seharusnya mengupayakan bagaimana caranya agar upah karyawan diberikan secara tepat waktu sebagaimana yang telah diperjanjikan di awal bekerja.

C. Penutup

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* kehadiran Allah SWT karena hanya dengan Rahmat Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir, meskipun masih jauh dari kesempurnaan, maka kriteria dan saran yang konstruktif dari semua pihak senantiasa penulis nantikan

Akhirnya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, dan apabila ada kesalahan dari penulis, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdus Salim, *Suatu Pandangan Mengenai Upah Minimum* (Jakarta, FEUI,1982)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro 2000)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemhan*, (Semarang:CV As-Syifa 2001)
- Chairudin Pasaribu dan Suhrawadi K.Lubis, *hukum perjanjian dalam islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 1996)
- Etheses.Iainponorogo.ac.id, *tinjauan umum terhadap akad ijarah*.
- Faria Umi Kulsum,*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Buruh*, (Jakarta: Sinar Grafika 2018)
- .Gufran A.Mas'adi,*fiqih muamalah kontekstual*,(Jakarta:Pt.Raja Grafindo Persada 2002)
- Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqih Muamalah Maliyyah*: (Bandung,Simbiosia Rekatama Media 2017)
- Hilmy Ardiansyah,*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan Di Koperasi Karya Sejahtera*(Bandung:Simbiola Rekatama 2019)
- Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Darus Hadits,1998).
- Ika Novi Nur Hidayat, *Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* (UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta 2016)
- Jurnal ojs.rewangrenceng.com, *Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan*
- Jimfeb.ub.ac.id, *Analisis Islam Pengupahan Dalam Perpektif Ekonomi Islam*

- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012)
- M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2017)
- Markeling,dkk, *Keterlmbatan Pembayaran Upah Pekerja*, (Surabaya: PT Boma Bisma Indra (persero) 2015)
- Mubarok Jaih dan Hasanudin, *Fiqih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: simbiosis rekatama media 2017)
- Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ,*Tentang Ketenagakerjaan Tahun 2003*, (Jakarta: Erlangga 2011)
- Mustafa Muhammad Umar, *Hadits 808*, 2006
- Panji anoraga, *Psikolog Kerja Rineka Cipta* (Jakarta: Rineka Cipta 2009)
- Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta : Kencana, 2016) h
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesua Nomor 36 Tahun 2021
- Peraturan.bpk.go.id, *UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakejaan* (JDIH BPK RI)
- Prima Depa, skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi*, tahun 2021.
- Qurais Shihab, *tafsir almisbah kesan dan keserasian Al-quran* (Jakarta: lentera hati,2002)
- Rachmad Syafei, *fiqih muamalah* (Bandung: Pustaka setia 2001)
- Raharjo Murfafie, ”*upah dan keuutuhan hidup buruh*” dalam *analisis CSIS*, (Nov-Des 2003)
- Retno Fitriana, skripsi, *Tinjsusn Hukum Islam Terhadap Pengupahan Buruh di pasar Sampang Kabupaten Ponorogo*, Tahun 2020

- Repository.IainBenkulu.ac.id,sistem *pengupahan dalam ekonomi islam dan relevansi pengupahan di indosesia*,(Bengkulu: Iain Bengkulu 2015)
- Repository.umj.ac.id, *konsep upah yang adil menurut ibny taimiyah dalam perpektif ekonomi islam*(Jember: Universitas Muhammadiyah Jember 2017)
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*,(Jakarta:Raja Grafindo Pustaka 2007)
- Sayyid sabiq, *fiqih sunnah 13*,(Jakarta:pena pundi aksara 2006)
- Sayyid Shabiq, *Fiqih Al-Sunnah*, Penerjemah Nor Hasanudin, (Jakarta:pena pundi aksara 2006)
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidika*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Syaikh,dkk, *fiqih Empat Mazhab jilid 4*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,2015)
- Sudarsoni, *pokok-pokok hukum islam*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2002)
- Sudiby Khasan,*Undang-undang ketenagakerjaan lengkap,cet 2*, (Jakarta:sinar grafika, 2007)
- Sudiby Khasan, *Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan* (Jakarta:sinar grafika, 2003)
- Vivin Asyasyifa', *skripsi Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Upah karyawan Harian*, tahun 2009
- wawan cara dengan bapak Leslie selaku pemilik Papaci Coffee pada tanggal 24 oktober 2022
- wawancara dengan mas amri sebagai karyawan bagian dapur papacy Coffee pada tanggal 26 oktober 2022

wawancara dengan ibu Laelatunafiah selaku manager Papaci
Coffee pada tanggal 24 oktober 2022

wawancara dengan mbak ifa ulya sebagai karyawan di bagian
barista pada tanggal 26 oktober 2022

www.Google.com, tanggal 28 oktober 202

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi



SURAT KONTRAK KERJA PAPACI COFFEE

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laelatul Nafiah,S.E.
 Jabatan : Manager
 Alamat : Jl. RM Hadi Soebono, Mijen

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Papaci Coffee yang beralamat di jl. Professor doktor hamka (ruko) No.56, Ngaliyan, Semarang, Yang akan disebut pihak pertama.

Nama : Ma'rifatul Ulya
 Tempat/tanggal lahir : Semarang, 24 Maret 1998
 Alamat : Gondoriyo, Gang Ampel kec. Ngaliyan, Semarang
 Jabatan : Barista

Pada hari Selasa 16 April 2019, dengan memilih tempat di Papaci Coffee pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk saling terikat dalam surat kontrak kerja karyawan dengan syarat dan ketentuan di atur sebagai berikut

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

1. Pihak kedua akan taat dan tunduk pada tata tertib kerja yang berlaku, perintah langsung maupun tidak dari pihak pertama manager Papaci Coffee.
2. Apabila pihak kedu melakukan pelanggaran kerja maka pihak pertama berhak memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kedua.

PASAL 2 JANGKA WAKTU

1. Kontak kerja ini berlaku tanpa ada batasnya terhitung dari hari penandatanganan yakni pada tanggal 16 April 2019.
2. Namun untuk masa traning diwajibkan selama 3 bulan sebelum masa traning habis karyawan tidak boleh mengundurkan diri secara sepihak.

PASAL 3 WAKTU KERJA

1. Pihak kedua akan bekerja secara shift yakni pada pukul 10.00-16.00 wib untuk shif pertama dan 16.00.23.00 wib untuk shif ke dua.
2. Untuk hari libur diberikan wtu satu minggu sekali tanpa ada ketentuan hari.

PASAL 4 UPAH

1. Upah yang diberikan kepada karyawan dalam satu shif sebesar Rp.50.000 dan untuk masa traning Rp.25.000 per shif.
2. Pemberian upah akan di berikan dalam waktu satu bulan sekali tepatnya pada tanggal 24 setiap bulannya.

3. Uang lembur dihitung satu jam Rp.6.000.
4. Mendapat uang makan dan uang transport.

PASAL 5 PEMBERHENTIAN KERJA

Apabila pihak kedua melakukan Tindakan yang merugikan pihak pertama dan sudah mendapat surat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali maka pihak pertama akan langsung memberhentikan pihak kedua dari pekerjaan walaupun masa kontraknya masih.

Semarang, 16 April 2019

Pihak pertama



Laelatu nafiah

Pihak ke dua



Ma'rifatul Ulya

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Indah Widya Ningrum
Tempat /Tgl lahir : Marga Mulya, 24 Mei 2000
Ajenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Marga Mulya, Kec.Rambang, ,
Sumatera Selatan
No.Hp : 08816720788
E-Mail : indahwidya965@gmail.com

Jenis Pendidikan Formal

1. SDN 16 Rambang (2006-2012)
2. SMP N 1 Rambang (2012-2015)
3. SMA N 1 Rambang (2015-2018)
4. UIN Walisongo Semarang (2018-sekarang)

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Semarang,05 Desember 2022

Penulis



Indah Widya Ningrum
NIM. 1802036021